

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN SABUNG AYAM DI DESA RANULOGONG  
KECAMATAN RANDUAGUNG KABUPATEN LUMAJANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER  
Oleh :  
**DIMAS AWELAN SYADID**  
NIM: S20184053

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2023**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN SABUNG AYAM DI DESA RANULOGONG  
KECAMATAN RANDUAGUNG KABUPATEN LUMAJANG**


**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

**Dimas Awelan Syadid**

NIM: S20184053



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Disetujui Pembimbing

KIAI HAJI SIDDIQ

**Fathor Rahman, S.H.I., M.Sy.**

**NIP. 198406052018011001**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN SABUNG AYAM DI DESA RANULOGONG  
KECAMATAN RANDUAGUNG KABUPATEN LUMAJANG**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Kamis  
Tanggal: 06 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

  
Dr. Abdul Wahab, M.H.I  
NIP. 19840112 2015031 003

Sekretaris

  
Mohammad Najih Chamdi, S.H.I., M.H.I  
NUF. 20160397

Anggota:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. (  )
2. Fathor Rahman, S.H.I., M.Sy (  )

Menyetujui

Pib. Dekan Fakultas Syariah




  
Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.  
NIP. 19770609 200801 1 012

## MOTTO

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ  
وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Surah Al Maidah Ayat 91)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\*Alhikmah, *Alqur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Alhikmah Press, 2016), 659.

## PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan dan mendedikasikan skripsi ini sebagai wujud hormat dan kasih sayang serta bentuk terima kasih dan rasa bersyukur yang mendalam kepada:

1. Orang tua saya yaitu Bapak Sumadi Haryono dan Ibu Isnaini yang terus menyemangati dan mendoakan saya dalam mengerjakan skripsi. Terimakasih banyak karena sudah menjadi orang tua sabar dan baik serta menjadi support systemku sampai saat ini.
2. Untuk keluarga saya yaitu Nenek, Kakek, Adik dan semua saudara yang telah memberikan semangat dan juga dukungan baik berupa tenaga maupun doa.
3. Untuk sahabat-sahabat saya yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini dari mulai akhir hingga sampai sekarang.
4. Untuk teman-teman Hukum Pidana Islam angkatan 2018 untuk bantuan dan kerjasamanya dari awal hingga akhir perkuliahan.
5. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan semangat dan dukungan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan petunjuk-Nya, saya berhasil menyelesaikan penulisan penelitian ini. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang membawa panji kebebasan bagi umat manusia, serta kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang gigih memperjuangkan Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Selanjutnya, penelitian ini merupakan kontribusi ilmiah dari penulis dan akan menjadi sebuah karya yang sangat berharga bagi para peneliti. Saya berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat yang luas, terutama dalam bidang keilmuan bagi umat manusia secara keseluruhan.

Kesuksesan ini berhasil diraih oleh penulis berkat dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak. Karena itu, penulis sangat menghargai dan ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada mereka:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM sebagai rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yaitu Bapak Dr. Muhammad Faisal, S.S., M.Ag.
4. Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yaitu Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.

5. Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yaitu Bapak Martoyo, S.H.I., M.H
6. Ketua Jurusan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yaitu Dr. Busriyanti, M.Ag.
7. Dr. Abdul Wahab M.H.I., sebagai ketua program Studi Hukum Pidana Islam UIN KHAS.
8. Bapak Fathor Rahman, S.H.I.,M.Sy. sebagai dosen pembimbing skripsi.
9. Bapak Heri selaku kepala desa yang sudah memberi izin, kesempatan serta fasilitas kepada penulis selama penelitian.
10. Bapak Darmanto selaku Kapolsek Randuagung yang sudah mengizinkan, kesempatan serta fasilitas pada penulis saat dalam penelitian
11. Seluruh civitas akademik, khususnya dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki ruang untuk diperbaiki dan disempurnakan. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai segala kritik dan saran yang diberikan untuk meningkatkan kualitas skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri serta para pembaca secara umum.

Jember, 10 Juni 2023

Penulis



## ABSTRAK

Dimas Awelan Syadid, 2023 : *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang*

Kata kunci : Perjudian, sabung ayam, penegakan hukum, tindak pidana

Perjudian sabung ayam sedang mengalami popularitas dan minat yang tinggi di kalangan masyarakat saat ini. Selain bertentangan dengan ajaran agama, kegiatan perjudian sabung ayam juga secara tegas dilarang oleh hukum yang berlaku, yaitu KUHP. Hal ini diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Dampak dari perjudian sabung ayam ini sangat merugikan bagi masyarakat dan juga bagi moral bangsa kita. Pada dasarnya, kejahatan ini mengganggu ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat. Sama halnya dengan perjudian, anak-anak juga sangat terpengaruh olehnya. Mereka cenderung meniru perilaku tindak pidana perjudian yang mereka saksikan di sekitar mereka, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian materil bagi mereka yang terlibat.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1) bagaimana fenomena tindak pidana perjudian sabung ayam di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang? (2) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang? (3) Bagaimana perjudian sabung ayam menurut Hukum Islam?

Penulis mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif jenis penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan deskriptif kualitatif serta diuji keabsahan melalui triangulasi data.

Penelitian ini memiliki kesimpulan yakni : 1) Fenomena tindak pidana perjudian sabung ayam di desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang disebabkan oleh beberapa factor yang mempengaruhinya seperti lemahnya pendidikan agama serta lemahnya penegakan hukum, hobi atau kebiasaan, lingkungan serta ekonomi 2) Penegakan hukum tindak pidana perjudian sabung ayam di desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang dilakukan oleh pihak Polsek dan Pihak Desa. Polsek penegakan hukum melakukan dengan cara hanya melakukan tindakan pertama berupa olah TKP, mengambil barang bukti berupa gambar atau video, setelah itu di berikan ke pihak Polres untuk ditangani lebih lanjut. Pihak desa menangani kasus perjudian sabung ayam ini menggunakan cara kekeluargaan supaya lebih dekat dengan masyarakat dan masyarakat lebih patuh untuk menghindari perbuatan perjudian sabung ayam di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang. 3) Judi sabung ayam menurut perspektif hukum Islam dengan sangat jelas disampaikan bahwa hukumnya harom. Menurut firman Allah dan juga hadits nabi juga pendapat para Ulama yang disampaikan dalam kitab-kitab yang telah dikaji oleh umat Islam.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	50

B. Lokasi Penelitian .....	50
C. Subyek Penelitian .....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Analisis Data.....	54
F. Keabsahan Data .....	55
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Gambaran Objek Penelitian.....	58
B. Penyajian Data dan Analisis.....	63
C. Pembahasan Temuan .....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matrik Penelitian
3. Surat Izin Penelitian
4. Surat Selesai Penelitian
5. Jurnal Kegiatan
6. Instrumen Penelitian
7. Dokumentasi
8. Biodata Penulis

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pemetaan Penelitian Terlebih Dahulu.....	22
Tabel 4.1 Visi Misi Desa.....	59
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa.....	60
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Keluarga.....	60
Tabel 4.4 Ekonomi Masyarakat.....	61
Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Penduduk.....	61
Tabel 4.6 Silsilah Kepala Desa.....	62
Tabel 4.7 Tingkat Pendidikan Penduduk.....	66



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Grafik Faktor Penyebab Perjudian ..... 66



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia diatur oleh hukum yang tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Oleh karena itu, negara yang berdasarkan pada hukum pasti bukanlah negara yang didasarkan pada kekuasaan semata. Oleh karena itu, penting untuk memposisikan hukum sebagai yang terutama dalam segala hal. Setiap tindakan harus sesuai dengan peraturan hukum tanpa pengecualian.

Kriminalitas merupakan fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Baik di perkotaan maupun di pedesaan, tingkat kriminalitas terus meningkat baik dalam jumlah maupun tingkat keparahannya. Penyebabnya dapat dikaitkan dengan percepatan pembangunan di berbagai sektor, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, serta pertumbuhan populasi yang signifikan.

Penting untuk melestarikan budaya di era modern sekarang, supaya tidak hilang tergerus zaman. Di Indonesia, terdapat macam-macam kebudayaan, tetapi tidak semuanya tersebut memiliki dampak positif. Terdapat pula budaya yang dianggap memiliki dampak negatif, seperti perjudian.<sup>2</sup> Perjudian mengancam norma-norma sosial yang dapat menyebabkan ketegangan baik secara individu maupun dalam masyarakat. Hal ini memiliki

---

<sup>1</sup> Setneg RI, Undang Undang Dasar 1945.

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT Eresco), Hal. 129

potensi untuk mengganggu ketertiban sosial dan menghambat dalam membangun negara. Perjudian mengajarkan orang untuk mendapat uang melalui kegiatan yang tidak pantas serta dapat membuka sifat malas. Namun, pembangunan memerlukan individu gigih serta memiliki ketangguhan mental. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mencari cara dan solusi rasional dalam menangani perjudian ini agar dapat diatasi dengan efektif.<sup>3</sup>

Sabung ayam adalah bentuk perjudian di mana ayam jantan diadu oleh petarung atau pemain secara sukarela. Aktivitas ini melibatkan taruhan sejumlah uang, di mana pemilik ayam yang menang akan mendapatkan uang taruhan tersebut. Sabung ayam di Lumajang merupakan tindak pidana perjudian yang melibatkan dua ayam jantan yang dipertandingkan di dalam sebuah arena khusus. Pemilik ayam sepakat untuk saling bertukar uang atau benda berharga berdasarkan kesepakatan yang mereka buat. Dalam pertukaran ini, setiap pihak berusaha untuk memperoleh keuntungan dengan harapan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.<sup>4</sup>

Sabung ayam merupakan kegiatan perjudian yang tidak hanya dilarang oleh agama, tetapi juga secara tegas dilarang oleh hukum positif, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Hal ini diatur pada Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sehubungan dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Menurut Pasal 303 (3) KUHP, “permainan

---

<sup>3</sup> Sugeng Tiyarto, 2015, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian*, (Yogyakarta: Genta Press), Hal 19.

<sup>4</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Studi Hukum Dalam Masyarakat*, (Bandung; Alumni, 1985), hal 46.

judi ialah setiap permainan di mana peluang untuk mendapatkan keuntungan tergantung sepenuhnya pada keberuntungan semata, serta karena keterampilan atau strategi dalam permainan tersebut. Ini termasuk segala bentuk taruhan yang berkaitan dengan hasil lomba, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut serta dalam lomba ataupun permainan tersebut, serta seluruh bentuk taruhan lain”.<sup>5</sup>

Dalam Al-Qur’an, Allah SWT juga telah melarang perbuatan judi, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur’an Surah Al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.”<sup>6</sup>

Perjudian sabung ayam memiliki dampak yang merugikan bagi masyarakat dan moral bangsa kita. Pada intinya, kejahatan ini mengganggu ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat. Begitu pula dengan perjudian, selain itu juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap anak-anak. Mereka cenderung meniru perilaku tindak pidana perjudian yang mereka saksikan di sekitar mereka, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian material bagi mereka yang terlibat.

<sup>5</sup> Moeljatno,1990, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara), hal 115.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, ( Bogor: Unit Percetakan Al-Qur’an (UPQ), 2017), hal 163.



Permainan judi yang paling populer di wilayah Lumajang, terutama di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung, adalah sabung ayam. Sabung ayam adalah suatu aktivitas di mana dua atau lebih ayam diadu satu sama lain, baik untuk keperluan perjudian maupun hiburan semata. Permainan jenis ini menarik minat dari berbagai kalangan, termasuk orang dewasa dan anak-anak. Situasi ini mengkhawatirkan, terutama teringat yaki anak-anak ialah generasi penerus bangsa. Apabila anak-anak telah terlibat dalam perilaku yang tidak tepat di usia mereka, dapat membayangkan dampaknya terhadap masa depan bangsa Indonesia.

Alasan peneliti melakukan penelitian di daerah ini karena di Kabupaten Lumajang ada salah satu kecamatan yang terkenal tindak kriminalnya yaitu kecamatan Randuagung, salah satu tindak kriminalnya adalah perjudian sabung ayam. Sabung ayam di daerah ini sudah menjadi kebiasaan bahkan sudah jarang orang menganggap sabung ayam ini suatu tindak kriminal dan sabung ayam di daerah ini bahkan juga sudah menjadi pekerjaan bagi seseorang yang tidak mempunyai mata pencaharian tetap. Tempat sabung ayam salah satunya terletak di Desa Ranulogong. Sehingga fenomena tersebut menjadi alasan dan latar belakang peneliti melakukan penelitian, karena Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang terkenal dengan kota kriminal dan perjudian sabung ayam, hal tersebut yang menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana penegakan hukum di daerah tersebut sudah sesuai atau tidak dengan Pasal 303.

Dengan demikian, harus mengakui yakni penegakan hukum terhadap praktik perjudian di Indonesia masih belum optimal. Akibatnya, perjudian sabung ayam tidak mengalami penurunan, melainkan justru semakin berkembang dan populer di kalangan masyarakat. Berlandaskan penjelasan sebelumnya, penulis bermaksud untuk meneliti mendalam mengenai perjudian sabung ayam dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang”**.

## B. Fokus Masalah

Dalam konteks penelitian pustaka, perumusan masalah dikenal sebagai fokus studi. Bagian ini melibatkan pengembangan dari deskripsi latar belakang masalah yang mengindikasikan bahwa permasalahan yang akan diinvestigasi masih belum mendapatkan jawaban atau penyelesaian yang memadai.<sup>7</sup>

Fokus kajian diantaranya:

1. Bagaimana fenomena tindak pidana perjudian sabung ayam di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang ?
2. Bagaimana penegakan hukum tentang tindak pidana perjudian sabung ayam di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang ?

---

<sup>7</sup> Tim Penyusun, *Pedomana Karya ilmiah IAIN Jember*, (Jember; IAIN Jember press, 2023), hlm 90.

3. Bagaimana tindak pidana perjudian sabung ayam menurut Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Perspektif Hukum Islam ?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah sebuah penggambaran tentang arahan yang hendak diambil melaksanakan suatu penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penting untuk menjadi acuan pada permasalahan yang sudah diidentifikasi.<sup>8</sup> yakni:

1. Untuk memahami fenomena tindak pidana perjudian sabung ayam di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang.
2. Untuk memahami penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang
3. Untuk mengetahui bagaimana Perjudian Menurut Perspektif Hukum Islam

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup pengkontribusi yang didapatkan sesudah penelitian rampung dilakukan. Kontribusi tersebut bisa berbentuk manfaat yang sifatnya teori maupun praktik, termasuk manfaat untuk penulis, instansi terkait, serta masyarakat umum. Penting untuk menjaga fungsi penelitian agar mapan dan dapat diimplementasikan dengan baik.<sup>9</sup> Manfaat tersebut diantaranya:

<sup>8</sup> *Ibid*, Tim Penyusun, hlm 90.

<sup>9</sup> *Ibid*, Tim Penyusun, hlm 91.

## 1. Manfaat teoritis

Penulis mengharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dibidang hukum pidana tepatnya pada tindak pidana perjudian sabung ayam. Penelitian ini menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dan desa, dan diharapkan skripsi ini dapat dijadikan acuan atau pertimbangan untuk mengatur kembali peraturan terhadap kasus perjudian khususnya perjudian sabung ayam.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan pengetahuan yang luas dan menghasilkan pemikiran positif. Selain itu, penelitian ini juga merupakan syarat yang diajukan oleh lembaga akademik untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah.

### b. Bagi Masyarakat

Penulis berharap pada penelitian ini dapat memberi wawasan yang luas kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang bahwa perbuatan judi sabung ayam dapat dikenai sanksi pidana baik dalam hukum pidana maupun hukum pidana islam.

### c. Bagi Institusi

Penulis berharap penelitian ini dapat melahirkan ide-ide yang baru dalam permasalahan judi sabung ayam dan peneliti berharap dapat berkontribusi

dalam *khazanah* keilmuan dan wawasan pengetahuan terhadap peneliti mahasiswa UIN KHAS Jember.

## E. Definisi Istilah

### 1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan yang sangat konkrit. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Masalah penegakan hukum harus ada kehendak agar hukum dapat ditegakkan, sehingga nilai-nilai dari instrument hukum dapat diwujudkan.<sup>10</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Tinjauan dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Arti luas proses penegakan hukum yaitu melibatkan semua objek hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>11</sup>

### 2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah dan konsep mengenai tindak pidana dalam Bahasa Indonesia memiliki asal-usul dari Bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Dalam proses

<sup>10</sup> Sajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum; Tinjauan Sosiologis, ctk.* Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009 hal 7.

<sup>11</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012 hal 20

pembentukan undang-undang, istilah *strafbaar feit* digunakan untuk mengacu pada apa yang kita sebut sebagai tindak pidana. Namun, di dalam Undang-Undang Hukum Pidana, tidak terdapat penjelasan yang spesifik tentang makna yang sebenarnya dari *strafbaar feit*.

Dalam bahasa Belanda, kata *feit* memiliki arti sebagai sebagian dari kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sementara *strafbaar* berarti dapat dihukum. Secara harfiah, *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum, namun ini jelas tidak tepat karena yang sebenarnya dapat dihukum adalah individu manusia sebagai pribadi, bukan hanya kenyataan, perbuatan, atau tindakan itu sendiri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istilah *strafbaar feit* merupakan warisan dari bahasa Belanda yang tidak secara akurat menggambarkan konsep tindak pidana, di mana yang sebenarnya dikenai hukuman adalah individu manusia sebagai pelaku kejahatan, bukan hanya suatu aspek dari kenyataan.<sup>12</sup>

*Strafbaarfeit* adalah tindakan yang melanggar hukum, yaitu tindakan yang terlarang serta sifatnya mengancam. Orang yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi, serta tindakan itu juga harus secara nyata dirasa masyarakat menjadi tindakan yang tidak diperbolehkan atau

---

<sup>12</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung . 1997, hlm. 181



menghambatkan terwujudnya tata pergaulan masyarakat yang diharapkan oleh masyarakat sendiri.<sup>13</sup>

### 3. Tindak Pidana Perjudian

Secara substansial, perjudian merupakan tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai agama. Tidak ada agama yang membenarkan praktik perjudian. Selain itu, perjudian juga melanggar prinsip kesusilaan dan moral yang dijunjung tinggi dalam Pancasila. Dampaknya sangat merugikan bagi kesejahteraan moral serta jiwa masyarakat, utamanya bagi kaula mudi. Perjudian telah menjadi bagian permasalahan sosial yang sukar ditangani, serta praktik ini telah terdapat dimulai zaman dahulu.

Namun, para pakar hukum masih memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan perjudian. Misalnya, R. Soesilo berpendapat bahwa permainan seperti domino, bridge, seki, dan koah bukanlah bentuk perjudian.<sup>14</sup>

### 4. Pengertian Sabung Ayam

Sabung Ayam melibatkan duel antara dua ekor ayam di dalam sebuah lingkaran atau area khusus. Secara umum, ayam-ayam tersebut akan bertarung hingga salah satunya melarikan diri atau mengalami kekalahan, bahkan dalam beberapa kasus, hingga kehilangan nyawa. Selain aspek pertarungan, kegiatan ini seringkali terkait dengan praktik

<sup>13</sup> Andi Sofyan-Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm 108

<sup>14</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 2013), hlm 222.



perjudian yang biasanya dilakukan di sekitar arena sabung ayam.<sup>15</sup> Di KUHP, sabung ayam dianggap sebagai tindakan ataupun aktivitas yang hukum dilanggarnya, terutama apabila dilakukan tanpa izin dari pihak kepolisian atau pejabat yang berwenang. Sesuai dengan Pasal 544 ayat (1) KUHP, dijelaskan yakni:

*“barangsiapa tanpa izin kepada polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengadakan sabungan ayam atau jangkrik di jalan umum atau dipinggirnya, maupun tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, diancam dengan pidana.”*

#### F. Sistematika Pembahasan

Bagian ini memberikan gambaran umum dari setiap bagian dari penelitian ini. Sistematika pembahasan yang digunakan pada penelitian ini ialah :

**Bab I** : sub tersebut berisi mengenai latar belakang, fokus kajian, tujuan, manfaat, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

**Bab II** : pada sub tersebut berisi mengenai kajian terdahulu serta kajian teori.


**BAB III:** Pada sub tersebut berisi mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data primer, sumber data sekunder, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

**BAB IV:** Berisikan hasil penelitian, obyek penelitian, penyajian data, analisis data, serta pembahasan temuan mengenai Tinjauan Kriminologi dan

<sup>15</sup> Indonesia.go.id, <https://www.indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/sabung-ayam-antara-mitos-dan-sejarah>, diakses pada 11 April 2023

Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang)

**BAB V:** Penutup yang didalamnya terdapat 2 (dua) sub bab. Pertama, membahas tentang kesimpulan dari penyajian data dan analisis hasil penelitian. Kedua, membahas tentang saran atau rekomendasi dari tindak lanjut penelitian yang dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelum digunakan oleh penulis sebagai referensi untuk mengembangkan teori dan mencegah terjadinya plagiarisme dalam penulisan. Berikut ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang dimaksudkan:

- a. Penelitian terdahulu oleh Meri Yanti Neno (2022) dengan judul “Persepsi Masyarakat tentang Perjudian Sabung Ayam Studi Kasus di Kelurahan Oebufu (TDM V) Kecamatan Oebobo Kota Kupang”.

Metode yang digunakan yaitu menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel purposive sampling. Purposive sampling adalah sampel yang dipilih dengan maksud atau tujuan tertentu. Sumber data memakai data primer serta sekunder. Teknik pengumpulan data memakai observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dari penelitian tersebut ditemukan persepsi masyarakat tentang perjudian sabung ayam tidak suka dengan hal tersebut. pertentangan sering terjadi dalam keluarga penjudi sendiri, jarang sekali masyarakat luar yang langsung memberikan sikap tegas dengan kegiatan perjudian sabung ayam tersebut, kebanyakan dari mereka hanya menahan sikap dengan mengumpat dan

membatin di dalam hatinya sendiri.<sup>16</sup>

- b. Penelitian terdahulu oleh Gustina Ningsih Pasaribu (2021) dengan judul “Analisis Sosiologi Hukum dan Hukum Pidana Islam mengenai Sikap Masyarakat pada Tindak Pidana Judi Sabung Ayam studi kasus di Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik”

Metode menggunakan penelitian kualitatif, yakni peneliti menjadi alat utama mengumpulkan data berdasarkan pengamatan dan wawancara.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap 3 golongan yakni orang awam, pelajar, serta tokoh masyarakat. Berdasarkan perspektif sosiologi hukum, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa keberlangsungan tindak pidana perjudian sabung ayam yang masih terjadi di Desa Kalipadang dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, yaitu: rasa takut terhadap pengaruh dan posisi jabatan, kekhawatiran pada pelaku judi sabung ayam, ketakutan pada ancaman pelaku tindak pidana judi sabung ayam, serta sikap tak peduli masyarakat pada lingkungan sekitarnya.

---

<sup>16</sup> Meri Yanti Neno, “*Persepsi Masyarakat tentang Perjudian Sabung Ayam Studi Kasus di Kelurahan Oebufu (TDM V) Kecamatan Oebobo Kota Kupang* (2022).

Dalam hukum islam dikenal sebagai “maisir” yakni surat al baqarah ayat 219, surat al maidah ayat 90-91 yakni mempunyai makna judi ialah hal keji yang islam melarangnya.<sup>17</sup>

- c. Penelitian terdahulu oleh I Dewa Made Ayothya A (2019) dengan judul “Konstruksi Sosial Penjudi (BOBOTOH) Terhadap Realitas Sabung Ayam (TAJEN) di Desa Babahan Bali”

Metode yang dipakai adalah penelitian kualitatif, di mana pendekatan intensif dilakukan pada sumber yang menjadi fokus penelitian untuk memberi hasil data akurat. Penelitian kualitatif ini sifatnya deskriptif serta memakai analisis pendekatan induktif. Paradigma penelitiannya menggunakan pendekatan interpretatif, yang melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan antar-gejala bersifat interaktif.

Teknik pengumpulan data yang dipakai ialah wawancara mendalam (indepth interview) dan observasi.

Aktivitas tajen merupakan warisan budaya yang secara umum dianggap diwariskan dari generasi ke generasi kalangan bobotoh. Dalam konteks budaya, praktik tajen dianggap sebagai suatu upacara tradisional. Bentuk khusus dari praktik tajen yang dikenal sebagai tabuh rah dianggap sebagai sebuah ritual yang harus dihormati, dan pengetahuan mengenai hal ini telah tersebar luas di kalangan masyarakat lokal. Keyakinan ini didasarkan pada mitos yang diyakini

<sup>17</sup> Gustina Ningsih Pasaribu , “*Analisis Sosiologi Hukum dan Hukum Pidana Islam tentang Sikap Masyarakat terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam studi kasus di Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik (2021)*”.

oleh masyarakat bahwa mengabaikan ritual tabuh rah dapat menyebabkan malapetaka, seperti kegagalan dalam panen, penyakit pada hewan ternak, dan sejenisnya. Selain itu, terdapat aturan adat (awig-awig) yang diterapkan oleh pemerintah desa setempat yang menuntut warga untuk menyumbangkan ayam aduan (ayam kurungan) sebagai bagian dari ritual tabuh rah.

Kelompok bobotoh memiliki pandangan yakni meskipun ada perbedaan antara praktik perjudian tajen dan tabuh rah, mereka menganggap permainan tajen sebagai hal yang lumrah. Mereka berpendapat bahwa praktik ini telah dilakukan secara turun-temurun dan diterima sebagai bagian dari tradisi, terutama di kalangan laki-laki Bali, terutama di kalangan bobotoh. Pandangan ini tidak terlepas dari sikap toleransi masyarakat terhadap aktivitas perjudian sabung ayam (tajen), dan aktivitas tajen sering digunakan sebagai sumber penggalangan dana oleh pihak desa adat (desa pakraman).<sup>18</sup>

- d. Penelitian terdahulu oleh MHD Ashari Lubis (2021) dengan penelitian yang judulnya “Judi Sabung Ayam (Maisir) di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara” (Analisis Qanun Aceh no 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan Hukum Pidna Islam)”

Penulis memakai jenis penelitian field research, yakni peneliti secara langsung terjun ke lokasi penelitian. Peneliti memakai

---

<sup>18</sup> I Dewa Made Ayothya A, “Konstruksi Sosial Penjudi (BOBOTOH) Terhadap Realitas Sabung Ayam (TAJEN) di Desa Babahan Bali (2019).”

pendekatan yuridis sosiologi, yang melibatkan pemahaman terhadap ketentuan hukum yang mengatur masalah maisir dan observasi langsung terhadap situasi di lapangan. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa maisir sabung ayam memiliki dampak negatif bagi individu, keluarga, dan lingkungan. Menurut hukum pidana Islam, pelaku maisir dapat dihukum jarimah takzir, yang hukumnya ditentukan oleh otoritas setempat. Di Aceh, sanksi hukum yang berlaku berdasarkan Qanun Aceh No.15 Tahun 2016 tentang hukum jinayah, di mana pelaku maisir dapat dikenai hukuman cambuk, denda, serta kurungan penjara berlandaskan keputusan yang diambil oleh Mahkamah Syari'ah.<sup>19</sup>

- e. Penelitian terdahulu oleh Rahmad Hidayat (2020) dengan judul “Analisis kriminologi terhadap Perjudian Sabung Ayam di Desa Lubuk Bendahara Tahun 2018”

Tipe penelitian ialah tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan obyek yang diteliti untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Subyek atau informan penelitian ini adalah menggunakan prosedur purposive yaitu salah satu strategi menentukan

<sup>19</sup> MHD Ansori Lubis “*Judi Sabung Ayam (MAISIR) di Desa Luwe Sumur Kecamatan Luwe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara*” (2021)



informan yang relevan dengan masalah penelitian tertentu. Tehknik pengumpulan data memakai wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah perjudian sabungayam meresahkan masyarakat di Desa Lubuk Bendahara dan juga melanggar norma-norma masyarakat. Factor utama yang mempengaruhi terjadinya sabung ayam adalah penjahat yang termotivasi, target atau sasaran yang menarik, dan kondisi yang aman untuk melakukan kejahatan.<sup>20</sup>

- f. Penelitian terdahulu oleh Dedi (2022) berjudul “Tinjauan Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Judi Sabung Ayam (Studi Putusan Nomor. 45/Pid.B/2016/PN Pre)”

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, lebih tepatnya penelitian lapangan yang melibatkan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti untuk memperoleh data yang relevan. Selain itu, juga melibatkan studi kepustakaan dengan mengacu pada buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber yang dapat dipercaya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi kasus, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan dari penelitian ini didasarkan pada putusan No 45/Pid.B/2016/PN Pre, di mana pertimbangan hakim dalam penegakan hukum terkait sabung ayam didasarkan pada Pasal 303 ayat (1) ke 1 dalam undang-undang hukum pidana dan Undang-Undang Hukum

---

<sup>20</sup> Rahmad Hidayat “Analisis Kriminologi Terhadap Perjudian Sabung Ayam di Desa Lubuk Bendahara 2018” (2020).

Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981.

Berlandaskan analisa fiqh jinayah pada pelaku judi sabung ayam putusan No 45/Pid.B/2016/PN Pre dalam menentukan hukum pidana nya sumber hukum yang digunakan adalah al-qur'an dan hadits.<sup>21</sup>

- g. Penelitian terdahulu oleh Anita Rosianti (2022) dengan judul “Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi”

Penelitian ini memakai penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal research yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dalam hukum. Sumber data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan

data yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mempunyai permasalahan polisi guna mengatasi tindak pidana judi yakni masyarakat menutup diri menginformasikan serta kaburnya tersangka. Upaya yang dilakukan kepolisian yaitu menggunakan cara preventif dan represif. Penyuluhan dilakukan untuk mengedepankan nilai-nilai positif pada khalayak umum dengan menyampaikan pesan supaya tertib serta aman masyarakat di tempat-tempat yang dihormati oleh masyarakat. Selain itu, kegiatan patroli juga dilaksanakan untuk menjaga keamanan, dan pengintaian serta penyamaran dilakukan

---

<sup>21</sup> Dedi “*Tinjauan Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Judi Sabung Ayam (Studi Putusan Nomor. 45/Pid.B/2016/PN Pre)*” (2022)

sebagai langkah pencegahan. Tindakan represif melibatkan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemberian hukuman pidana.<sup>22</sup>

- h. Penelitian terdahulu oleh Teguh Santoso (2022) dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Wilayah Hukum Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu”

Penelitian ini dikelompokkan ke dalam penelitian observational research yaitu penelitian dilakukan penulis dengan cara penelitian survei. Penelitian survey merupakan penelitian yang mengambil semua populasi untuk dijadikan responden dengan menggunakan wawancara atau kusioner sebagai alat pengumpulan data. Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan data menggunakan wawancara. Hasil penelitian ini adalah

factor penyebab timbulnya perjudian sabung ayam di lingkungan polsek Ujung Batu yaitu hobi, lingkungan dan teman pergaulan, kebiasaan turun temurun, dan kurangnya keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Upaya yang dilakukan polsek Ujung Batu dalam menanggulangi perjudian sabung ayam melakukan penggrebekan di lokasi dan membawa sepeda pelaku ke polsek saat pelaku kabur.<sup>23</sup>

- i. Penelitian terdahulu oleh Annasrullah (2022) dengan judul “Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Tindak Pidana Perjudian

<sup>22</sup> Anita Rosianti “Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi” (2022)

<sup>23</sup> Teguh Santoso “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Wiliayah HUKUM Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu” (2022)

### Sabung Ayam Di Kota Tarakan (Study Kasus Kota Tarakan)”

Dalam menyusun skripsi ini, penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Terdapat dua pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menganalisis semua Undang-Undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sedangkan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Menurut Soerjono Soekanto adalah pendekatan yang mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, daftar pertanyaan, kuesioner, study kepustakaan, study dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Maraknya sabung ayam di Kota Tarakan bukan karena kurangnya kinerja dari Kepolisian namun dikarenakan minimnya kesadaran masyarakat untuk tidak menyepelkan suatu ancaman dari tindak pidana dan malah menganggapnya sebagai suatu kegiatan yang seru kemudian dijadikan sebagai hobi. 2) Kendala yang dialami oleh Kepolisian pada umumnya bersifat eksternal misalnya saat akan melakukan patroli atau mendatangi daerah yang sedang terjadi sabung ayam, terkadang aduan masyarakat terhadap adanya

sabung ayam, informasi yang diberikan kurang akurat sehingga Kepolisian agak sulit menemukan lokasi yang dimaksud.<sup>24</sup>

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	I Dewa Made Ayothya A (2019)	Konstruksi Sosial Penjudi (BOBOTOH) Terhadap Realitas Sabung Ayam (TAJEN) di Desa Babahan Bali	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif atau empiris</li> <li>2. Sama-sama membahas tentang perjudian sabung ayam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan induktif paradigm, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris</li> </ol>
2.	Gustina Ningsih Pasaribu (2021)	Analisis Sosiologi Hukum dan Hukum Pidana Islam tentang Sikap Masyarakat terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam studi kasus di Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif atau empiris</li> <li>2. Teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian terdahulu menggunakan analisis sosiologi hukum dan hukum pidana, penelitian sekarang menggunakan tinjauan kriminologi</li> </ol>
3.	Meri Yanti Neno (2022)	Persepsi Masyarakat tentang Perjudian Sabung Ayam Studi Kasus di Kelurahan Oebufu (TDM V) Kecamatan Oebobo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif atau empiris</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian terdahulu hanya membahas tentang persepsi masyarakat,</li> </ol>

<sup>24</sup> Annasrullah "Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kota Tarakan (Study Kasus Kota Tarakan)" (2022)

		Kota kupang		sedangkan penelitian ini membahas tentang tinjauan kriminologi
4	MHD ashari Lubis (2021)	Judi Sabung Ayam (Maisir) di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara” (Analisis Qanun Aceh no 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan Hukum Pidna Islam)	1. Teknik pengumpulan data sama-sama memakai wawancara, observasi, dokumentasi	1. Penelitian terdahulu memakai pendekatan yuridis sosiologi, namun peneliti memakai pendekatan yuridis empiris. 2. Penelitian terdahulu membahas menggunakan analisis qanun aceh, sedangkan penelitian ini membahas tinjauan kriminologi hukum dan hukum islam
5	Rahmad Hidayat (2020)	Analisis kriminologi terhadap Perjudian Sabung Ayam di Desa Lubuk Bendahara Tahun 2018	1. Sama-sama memakai metode penelitian kualitatif. 2. Teknik pengumpulan data sama-sama memakai wawancara, observasi, dokumentasi.	1. Penelitian terdahulu menggunakan tipe penelitian deskriptif sedangkan penelitian ini menggunakan yuridis empiris. 2. Subyek atau informan penelitian terdahulu menggunakan prosedur purposive.
6	Dedi (2022)	Tinjauan Fiqih dan Jinayah	1. Sama-sama memakai metode	1. Penelitian terdahulu



		Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Judi Sabung Ayam (Studi Putusan Nomor. 45/Pid.B/2016/PN Pre)	penelitian kualitatif.	mengadakan penelitian kepustakaan dengan melakukan penelitian melalui buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber yang akurat. 2. Teknik pengumpulan data penelitian terdahulu menambahkan case study.
7	Anita Rosianti (2022)	Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi	1. Sama-sama memakai penelitian yuridis empiris.	1. Penelitian terdahulu memakai pendekatan socio-legal research, penulis memakai yuridis empiris. 2. Teknik pengumpulan data penelitian terdahulu hanya wawancara dan dokumentasi, penulis memakai wawancara, observasi, dan dokumentasi.
8	Teguh Santoso (2022)	Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Wilayah Hukum Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan	1. Sumber data sama-sama menggunakan data primer dan data sekunder.	1. Penelitian terdahulu memakai penelitian observational, penulis memakai menggunakan yuridis empiris.



		Hulu		2. Alat pengumpulan penelitian terdahulu hanya menggunakan wawancara saja, penulis memakai wawancara, observasi, dan dokumentasi.
9	Annasrullah (2022)	Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kota Tarakan (Study Kasus Kota Tarakan)	1. Sama-sama menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.	1. Pendekatan penelitian terdahulu menggunakan pendekatan Undang-Undang ( <i>statute approach</i> ) dan pendekatan konseptual ( <i>conceptual approach</i> ), penulis memakai pendekatan yuridis empiris. 2. Penelitian terdahulu membahas peranan kepolisian sedangkan penelitian ini membahas tinjauan kriminologi dan hukum islam. 3. Teknik pengumpulan data penelitian terdahulu menggunakan wawancara, daftar

				<p>pertanyaan, kuesioner, study kepustakaan, study dokumentasi. Penulis memakai wawancara, observasi, dan dokumentasi.</p>
--	--	--	--	--

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan yang sangat konkrit. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Masalah penegakan hukum harus ada kehendak agar hukum dapat ditegakkan, sehingga nilai-nilai dari instrument hukum dapat diwujudkan.<sup>25</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Tinjauan dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek

<sup>25</sup> Sajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum; Tinjauan Sosiologis, ctk.* Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009 hal 7.

dalam arti yang terbatas atau sempit. Arti luas proses penegakan hukum yaitu melibatkan semua objek hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>26</sup>

Indonesia selaku negara hukum, sesuai termuat di UUD NKRI Tahun 1945 menjamin setiap warga negara mempunyai hak serta posisi yang sepadan di hadapan hukum (*equality before the law*) hingga di penerapannya negara menciptakan peraturangan UU guna menjamin hak setiap warga negara serta mengontrol tata tertib berbangsa serta bernegara bersama hirarki aturan UU yang berlaku sesuai di Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menjabarkan macam aturan UU yakni;

- a. UU KUHP
- b. Peraturan Pemerintah
- c. Peraturan Provinsi

**a. Perjudian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Perjudian di KUHP termuat di Pasal 303 KUHP serta Pasal 303 ayat 1 KUHP, penjualan ialah tindakan yang dilarang. Sedangkan muatan dari pasal 303 KUHP ialah :

1. Bersama hukuman penjara lamanya 10 tahun ataupun denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah, dihukum siapa dengan tak berhak:
  - a. Menuntut pencaharian bersama jalan sengaja menyelenggarakan guna memberikan perluaang guna judi, ataupun sengaja ikut campur di usaha main judi.
  - b. Sengaja menyelenggarakan ataupun memberi peluang guna main judi pada umum, ataupun sengaja ikut campur di usaha maka, biarpun terdapat ataupun tidak perjanjiannya ataupun caranya apa juga pun guna menggunakan peluang tersebut.

<sup>26</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012 hal 20

- c. Ikut main judi selaku pencaharian.
2. Jika siteralah melaksanakan kriminalitas tersebut di jabatannya, mampu dia dipecat dari jabatannya tersebut.
3. Yang dianggap main judi yakni setiap, yang melandaskan pengharapan guna menang lazimnya terganrung peruntungan saja, serta cita pula tersebut menjadi tambah besar sebab kepintaran serta rutinitas pemain yang itu terkalkulasi masuk main judi yakni pertaruhan mengenai ketetapan perlombaan ataupun permainan lainnya, yang tak diselenggarakan mereka yang ikut berlomba ataupun bermain tersebut, demikian pula semua pertaruhan lainnya.

Sedang di Pasal 303 bis ayat 1 KUHP yang mengontrol mengenai tindak pidana Perjudian berbunyi:

1. Bersama hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun ataupun denda sebanyak banyaknya 10 juta rupiah dihukum:
  - a. Barang siapa memakai peluang main judi, yang diselenggarakan bersama menyelewengkan ketetapan pasal 303
  - b. Barang siapa ikut main judi di jalan umum ataupun dideket jalan ataupun di lokasi yang mampu didatangi umum, terkecuali jika pembesar yang berkuasa sudah memberikan ijin guna melangsungkan judi tersebut
2. Apabila ketika melaksanakan penyelewengan tersebut belum lalu dua tahun, semenjak ketentuan putusan hukuman yang dulu untuk si tersalah, lantaran satu diantara penyelewengan ini, hingga mampu dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun ataupun denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah.

**b. Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian**

Perjudian di hakekatnya berseberangan bersama agama, kesusilaan serta moral pancasila dan berbahaya untuk penghidupan guna hidup rakyat, bangsa serta negara. Maka butuh diselenggarakan upaya guna menertibkan judi, membatasi hingga lingkungan sekecil-kecilnya, guna akhirnya mengarah ke kepenghapusannya sama sekali dari semua daerah indonesia

Pada ketetapan UU No. 7 Tahun 1974 pada Pasal 1 hingga 5 mengenai penertiban perjudian dijabarkan:

Pasal 1

Menjabarkan tindak pidana perjudian ialah sebuah kriminalitas.

Pasal 2

1. Mengubah ancaman hukuman di Pasal 303 ayat (1) KUHP, dari hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan ataupun denda sebanyak-banyaknya 90 ribu rupiah jadi hukuman penjara selamalamanya 10 tahun ataupun denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah.
2. Mengubah ancaman hukuman di Pasal 542 ayat (1) KUHP, dari hukuman kurungan selama-lamanya 1 bulan ataupun denda sebanyak banyaknya 4.500 rupiah jadi hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun ataupun denda sebanyak-banyaknya 10 juta rupiah.
3. Mengubah ancaman hukuman di Pasal 542 (ayat 2) KUHP, dari hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan ataupun denda sebanyak-banyaknya 7.500 rupiah jadi hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun ataupun denda sebanyak-banyaknya 15 juta.
4. Mengubah sebutan Pasal 542 jadi Pasal 303 bis.

Pasal 3

1. Pemerintah mengontrol penertiban perjudian selaras bersama jiwa serta tujuan UU ini.
2. Penyelenggaraan ayat (1) Pasal ini dikontrol bersama Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 4

Terkalkulasi semenjak berlakunya peraturan Perundang-Undangan guna penertiban perjudian dimaksudkan Pasal 3 UU ini.

Pasal 5

UU ini mulai berlaku du tanggal diundangkan. Supaya tiap individu mampu mengetahuinya, memerintahkan UU ini bersama peletaknya dilembaran NKRI.

**c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 tahun 1974**

Pada PP No. 9 Tahun 1981 mengenai pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974, di PP itu cuma mengontrol mengenai penertiban perjudian, yakni mengontrol larangan pemberian izin pengadaan

semua wujud serta macam judi oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah, baik yang diadakan di Kasino, ataupun lokasi keramaian atau yang dihubungkan bersama perihal lainnya. PP No. 9 Tahun 1981, jika ditinjau perpasal ialah;

#### Pasal 1

1. Pemberian izin pengadaan semua wujud serta macam perjudian dilarang, perjudian yang diadakan di kasino, di lokasi keramaian, ataupun yang dihubungkan bersama alasan lainnya.
2. Izin pengadaan perjudian yang telah diberi, dianggap dicabut serta tak berlaku semenjak 31 maret 1981.

#### Pasal 2

Sesuai ketetapan Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1974 mengenai penertiban perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 54, Tambahan Lembaran Negara 3040), bersama berlakunya PP ini dianggap tak berlaku untuk seluruh aturan UU mengenai perjudian yang berseberangan bersama PP ini.

#### Pasal 3

Perihal yang berkaitan bersama larangan pemberian izin pengadaan perjudian yang belum dikontrol di PP ini hendak dikontrol tersendiri.

#### Pasal 4

PP ini awal berlaku di tanggal diundangkan.

## 2. Pengertian Tindak Pidana

### a. Istilah dan Tindak Pidana

Istilah dan konsep tindak pidana dalam Bahasa Indonesia memiliki akar dari bahasa Belanda, yaitu "strafbaar feit". Pembentuk undang-undang menggunakan istilah "strafbaar feit" untuk merujuk kepada apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana". Namun, dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan istilah "strafbaar feit".



Dalam bahasa Belanda, kata "feit" berarti "sebagian dari kenyataan" atau "een gedeelte van de werkelijkheid", sementara "strafbaar" berarti "dapat dihukum". Secara harfiah, istilah "strafbaar feit" dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum", namun hal ini jelas tidak tepat. Kita kemudian menyadari bahwa yang sebenarnya dapat dihukum adalah individu manusia sebagai pribadi, bukan kenyataan, perbuatan, atau tindakan itu sendiri.<sup>27</sup>

Strafbaarfeit merujuk kepada suatu perbuatan yang melanggar hukum, di mana perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Selain itu, perbuatan tersebut juga harus dianggap oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau menghambat terwujudnya tata pergaulan masyarakat yang diidamkan oleh masyarakat itu sendiri.<sup>28</sup>

Pada kenyataannya, badan yang membentuk UU tidak menjelaskan yang jelas tentang makna sesungguhnya dari istilah "strafbaar feit", sehingga berbagai pendapat doktrinal muncul untuk mencoba mengartikannya.

Salah satu pendapat yang diajukan oleh Simons adalah bahwa "strafbaar feit" adalah "tindakan melanggar hukum yang disengaja

<sup>27</sup> *Ibid* P.A.F Lamintang, , hlm. 181

<sup>28</sup> *Ibid*, Andi Sofyan-Nur Azisa, hlm 108



dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan dinyatakan dapat dihukum."<sup>29</sup>

Terdapat perbedaan pendapat dengan apa yang disampaikan oleh Pompe. Menurut Pompe, istilah "strafbaar feit" secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang disengaja atau tidak disengaja dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut diperlukan untuk menjaga tertib hukum dan memastikan kepentingan umum terjamin."<sup>30</sup>

Selain pendapat ahli Eropa, "strafbaar feit" pula telah dibahas cendekiawan nusantara, termasuk Moeljatno. Moeljatno mengemukakan yakni sesudah memilah terjemahan "perbuatan pidana" untuk "strafbaar feit", ia merumuskan atau membatasi bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Selain itu, perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat berupa hal yang tidak boleh dilakukan ataupun menghambat terbentuknya pergaulan yang diidamkan oleh masyarakat.<sup>31</sup>

#### b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsurnya ialah:

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama, PT. Raja-Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hlm. 72

<sup>30</sup> *Ibid* P.A.F Lamintang, Op.Cit, hlm 182

<sup>31</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan ke-2, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 1998. hlm. 208

### 1) Unsur subjektif.

Unsur subjektif merujuk pada faktor-faktor yang ada di luar kontrol individu yang melakukan tindakan. Ini mencakup elemen-elemen yang terkait dengan kondisi-kondisi di mana tindakan tersebut harus dilakukan. Unsur subjektif dapat terdiri dari berbagai faktor seperti:<sup>32</sup>

- a) Karakteristik melakukan pelanggaran terhadap hukum.
- b) Karakteristik individu, seperti status sebagai pegawai negeri yang terlibat dalam tindak pidana jabatan sesuai dengan ketentuan Pasal 415 KUHP, atau status sebagai pengurus atau komisaris dalam suatu perseroan terbatas yang terlibat dalam tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 398 KUHP.
- c) Keterkaitan sebab-akibat, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kejadian sebagai akibatnya.

### 2) Unsur objektif

Ialah unsur merujuk pada perbuatan dari luar, yakni:

- 1) Perbuatan manusia:
  - a) act, ialah perbuatan aktif ataupun posesif
  - b) amissions ialah perbuatan pasif ataupun negatif, yakni meninggalkan ataupun mengacuhkan.

---

<sup>32</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAT-Indonesia, Makassar, hlm. 45

2) *Result* Dampak dari tindakan manusia tersebut dapat berbahaya hingga memuang perihal yang dijaga hukum, seperti nyawa, hak kepemilikan, kehormatan, dan lainnya.

3) Keadaan-keadaan (*circumstances*) secara umum, hal tersebut berbeda diantaranya :

- a) Keadaan ketika dilaksanakan
- b) Keadaan sesudah dilaksanakan
- c) Sifat bisa dihukum serta melawan hukum

Pelaku bisa dihukum atau dibebaskan dari hukuman berdasarkan karakteristik perilaku yang bersangkutan. Jika suatu tindakan melanggar hukum, berarti bertentangan dengan larangan atau perintah yang berlaku. Semua elemen kejahatan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Jika salah satu unsur

tidak terpenuhi, hal ini dapat mengakibatkan terdakwa dibebaskan dari proses pengadilan.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

- 1) Sistem KUHP membedakan antara kejahatan yang diatur dalam Buku II dan pelanggaran yang diatur dalam Buku III. Perbedaan ini didasarkan pada sifat yang rendah dari pelanggaran dibandingkan dengan kejahatan. Itu bisa dilihat dari jenis hukuman yang diancamkan pada pelanggaran, di mana tidak terdapat hukuman penjara yang diberlakukan, tetapi terdiri dari kurungan

dan denda. Di sisi lain, kejahatan lebih cenderung memiliki ancaman pidana penjara sebagai hukuman yang dominan.

- 2) Berdasarkan cara perumusannya, terdapat perbedaan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil dirumuskan sedemikian rupa sehingga inti larangannya terkait dengan melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam perumusan ini, tidak diperlukan atau tidak bergantung pada timbulnya akibat khusus.

Di sisi lain, dalam perumusan tindak pidana materil, inti larangannya terkait dengan mengakibatkan suatu hal terlarang. Karenanya, individu yang menyebabkan akibat yang dilarang yang akan bertanggung jawab serta terpidana. Guna menyelesaikan tindak pidana materil, tidak tergantung seperti apa perbuatan

tersebut dilaksanakan, namun seluruhnya bergantung pada syarat munculnya akibat yang dilarang itu..

- 3) Berdasarkan bentuk kesalahan

Dalam hukum pidana, terdapat perbedaan antara tindak pidana yang disengaja (dolus) dan tindak pidana yang tidak disengaja (culpa). Tindak pidana yang disengaja adalah tindak pidana yang dilakukan secara sengaja atau dengan niat. Sementara itu, tindak pidana yang tidak disengaja adalah tindak pidana yang tidak mengandung unsur kesengajaan dalam perbuatan tersebut.

- 4) Berdasarkan macam perbuatannya

Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif yang juga disebut tindak pidana komisi, dan tindak pidana pasif/negatif yang juga disebut tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang melibatkan perbuatan aktif, yaitu perbuatan yang membutuhkan gerakan fisik dari pelaku.

Ada dua jenis tindak pidana pasif, yakni tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni merujuk pada perbuatan yang secara resmi didefinisikan sebagai perbuatan yang pasif. Di sisi lain, tindak pidana pasif yang tidak murni merujuk pada tindak pidana yang pada dasarnya termasuk tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan tidak melakukan tindakan aktif. Hal ini juga mencakup tindak pidana yang melibatkan hasil yang melanggar

hukum, tetapi terjadi karena tindakan yang tidak dilakukan atau diabaikan sepenuhnya.

##### 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya,

Ada perbedaan antara tindak pidana yang terjadi secara seketika serta tindak pidana yang terjadi dalam jangka waktu yang lama.

Tindakan pidana telah menjadi rumusan hingga dapat pada waktu ssaat dinamakan sebagai aflopende delicten. Di sisi lain, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga berlangsungnya dalam waktu yang tidak sebentar, yaitu sesudah

perbuatan dilaksanakan, tindakan pidana tersebut masihlah teruslah berlangsungnya. Jenis tindakan pidana pula dikenal sebagai *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang dilarang.

6) Berdasarkan sumbernya,

ada perbedaan antara tindakan pidana umum serta tindak pidana khusus. Tindak pidana umum mencakup seluruh jenis pelanggaran hukum pidana yang tercantum dalam KUHP sebagai kode hukum pidana substantif (BUKU II dan BUKU III). Di sisi lain, tindak pidana khusus mencakup semua jenis pelanggaran hukum pidana yang tidak termasuk dalam kodifikasi KUHP.

7) Dilihat dari sudut subjeknya,

Ada perbedaan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana khusus. Secara umum, tindak pidana dirancang dan diformulasikan agar berlaku untuk semua orang, dan sebagian besar tindak pidana memang dimaksudkan untuk tujuan tersebut. Namun, ada tindakan-tindakan tak pantas bisa dilaksanakan individu dengan kualifikasi khusus, seperti PNS (dalam kasus kejahatan jabatan) ataupun nahkoda (dalam kasus kejahatan pelayaran), serta lainnya.

8) Berlandaskan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan,



Bisa dikategorikan tindak pidana biasa serta aduan. Tindak pidana biasa merujuk pada tindakan pidana di mana penuntutan pada pelakunya dapat dilakukan tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak. Di sisi lain, tindak pidana aduan adalah tindak pidana di mana penuntutan pidana hanya dapat dilakukan setelah adanya pengaduan yang diajukan oleh pihak yang berhak, seperti korban atau wakilnya dalam kasus perdata, atau keluarga tertentu dalam situasi tertentu, atau orang yang diberi kuasa khusus untuk mengajukan pengaduan atas nama pihak yang berhak.

9) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan,

Bisa dibedakan antara tindak pidana dalam bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperingan. Tindak pidana dalam bentuk pokok memiliki rumusan lengkap di

mana semua unsur tindak pidana tersebut dijelaskan secara detail.

Sebaliknya, dalam kasus tindak pidana yang diperberat dan/atau diperingan, unsur-unsur dasar tidak diulangi, tetapi hanya disebutkan kualifikasi atau Pasal dari unsur dasarnya, yang kemudian diperkaya dengan unsur yang secara eksplisit meningkatkan atau mengurangi dalam rumusannya. Dalam konteks faktor-faktor yang memberatkan atau meringankan, ancaman hukuman terhadap tindak pidana dalam bentuk yang diberatkan atau diringankan bisa menjadi lebih berat atau ringan dibandingkan dengan bentuk dasarnya.



10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi,

Ada berbagai jenis tindak pidana yang bervariasi, tergantung pada kepentingan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sistem pengelompokan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berdasarkan bab per bab, didasarkan pada perlindungan terhadap kepentingan hukum yang telah ditetapkan.

11) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan,

Terdapat perbedaan antara tindakan pidana tunggal serta berangkai. Tindak pidana tunggal merujuk pada tindakan kriminal yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga pelanggaran dapat dianggap selesai dan pelaku dapat dituntut pidana hanya dengan satu perbuatan. Sebagian besar tindak pidana yang diatur dalam

KUHP termasuk dalam kategori tindak pidana tunggal. Di sisi lain, tindak pidana berangkai merujuk pada tindakan kriminal yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga pelanggaran dan penuntutan pidana terhadap pelaku membutuhkan tindakan berulang.<sup>33</sup>

### 3. Sabung Ayam Menurut Perspektif Hukum Islam

Dalam agama Islam, kegiatan mengadu hewan semisal sabung ayam, bagong (babi hutan), kerbau, serta sejenisnya dilarang atau diharamkan. Praktik tersebut dapat menyebabkan penderitaan pada hewan bahkan sampai menyebabkan kematian mereka. Terdapat beberapa hadis

---

<sup>33</sup> Amir Ilyas ,Op,cit, hlm. 28-34

dan pandangan ulama tentang hukum mengadu hewan semisal sabung ayam dan sejenisnya. Dalam Islam, mengadu binatang tidak diperkenankan, bahkan jika binatang itu termasuk dalam kategori binatang yang diharamkan dalam agama Islam. Hal ini karena kegiatan tersebut dianggap sebagai penyiksaan terhadap binatang, merusak nilai-nilai yang terkandung pada binatang tersebut, menghilangkan manfaat yang dapat diperoleh jika binatang tersebut bukan binatang yang diizinkan untuk disembelih, serta melanggar prinsip penyembelihan jika binatang tersebut memenuhi syarat untuk disembelih.

Dalam agama Islam, para ulama sepakat bahwa sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, hadis, ijma' (konsensus para ulama), serta qiyas (penalaran analogi). Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai sumber-sumber hukum Islam yang tidak disepakati, seperti istihsan (pendapat yang berdasarkan keadilan), istihsab (memperpanjang hukum yang berlaku), urf (kebiasaan masyarakat), masalah mursalah (kemaslahatan umum), sad adzariah (memblokir sebab-sebab yang dapat menimbulkan kemudharatan), syar'u man qablana (hukum yang berlaku sebelum kita), dan madzhab sabi (mazhab orang-orang terdahulu).<sup>34</sup>

Rasulullah SAW juga melarang kita untuk menyelenggarakan pertarungan binatang, seperti yang disampaikan oleh Imam Abu Dawud melalui riwayat dari Ibnu Abbas ra. Ibnu Abbas ra. menyatakan,

<sup>34</sup> Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I., *Ilmu Ushul Fiqh I*, (Jember: Stain Press 2020)

"Rasulullah SAW melarang kita untuk mengadu binatang-binatang."

Selain itu, di Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam, firman-Nya;

وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾

Artinya: "Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan". (QS. An-Nahl[16] : 5)<sup>35</sup>

وَحَمِلْ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَسَخْلُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

Artinya: "Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaranesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, 8. Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya." (QS. AnNahl[16] : 7-8)<sup>36</sup>

Dalam ayat di atas, Allah sudah mjabarkan bahwa hewan-hewan seperti kuda, keledai, sapi diciptakan guna menjadi kendaraan bagi kita.

Selain itu, dalam Islam, hewan-hewan yang halal dapat dimanfaatkan sebagai makanan, bukan untuk dijadikan sebagai objek pertarungan. Imam

Qurtubi berpendapat:

*"Tidak ada perbedaan tentang kebolehan berlomba dalam mengadu kecepatan mengendarai kuda dan binatang-binatang tunggangan lainnya serta berlari. Demikian juga tentang kebolehan berlomba melempar panah dan menggunakan senjata-*

<sup>35</sup> Kementrian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm 266

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 277

*senjata lainnya, karena hal itu merupakan salah satu bentuk latihan untuk berperang”.*<sup>37</sup>

Syekh Ibrahim Al Baijuri dalam kitabnya yang berjudul Al-Bajuri menjabarkan yakni “akad adu domba atau adu ayam adalah haram secara mutlak, sebab ini merupakan perbuatan bodoh dan termasuk perbuatan menyerupai kaum Nabi Luth yang dibinasakan Allah karena dosa dosanya”. Larangan tersebut juga ada pada hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Dari sahabat Ibnu Abbas RA ia berkata”

Artinya: “Rosulullah SAW melarang kita mengadu Binatang” (HR Abu Dawud dan Tirmidzi)

Menurut beberapa pendapat dalam Islam, tindakan menyiksa, memukul, dan membebani binatang melebihi batas kemampuannya dilarang. Termasuk dalam kategori ini adalah menggunakan binatang sebagai objek pertarungan. Dalam Islam, adu binatang dilarang, apalagi jika di dalamnya terdapat unsur perjudian. Hal ini dianggap sebagai perbuatan yang batal dan dapat mengalihkan perhatian dari ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sabung ayam hukumnya haram, baik dengan atau tanpa unsur perjudian.

#### **4. Tindak Pidana Perjudian**

##### **a. Pengertian Perjudian**

Judi dasarnya merupakan tindakan secara signifikan melanggar agama, dimana agama manapun menolak memperbolehkan bermain

---

<sup>37</sup> Ahmad Hotib, Fathurrohman, Nashirul Haq, *Tafsir Al-Qurtubi Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm 376

judi. Selain itu, perjudian bertolak belakang pada prinsip moral serta etika Pancasila, yang memiliki konsekuensi negatif membuat rugi kesehatan, utamanya kawula mudi. Perjudian ialah bagian permasalahan sosial yang sukar ditangani, serta praktik perjudian telah berlangsung sejak dahulu.

Para ahli hukum masih mempertahankan berbagai pendapat dalam menangani perjudian. Misalnya, R. Soesilo berpendapat bahwa permainan semisal domino, bridge, seki, dan koah bukanlah bentuk perjudian.<sup>38</sup>

Definisi perjudian Pasal 303 ayat (3) KUHP, ialah:

*“Main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung untung-untungan saja, dan juga pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain”.*

Menjudi ialah mempertaruhkan suatu hal, berlomba ataupun bermain.<sup>39</sup>

Di samping itu, R. Sugandhi memberikan penjelasan bahwa yang dapat dianggap sebagai judi adalah sebagai berikut: "Judi adalah setiap permainan di mana harapan untuk menang tergantung pada keberuntungan; juga termasuk dalam hal ini ketika kemungkinan untuk menang meningkat karena keahlian yang lebih tinggi dari pemain tersebut. Selain itu, juga termasuk segala bentuk taruhan terkait dengan hasil kompetisi atau permainan lainnya, yang diadakan oleh orang-

<sup>38</sup> *Ibid* R. Soesilo, hlm 222.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 155.

orang yang bukan peserta langsung dalam kompetisi atau permainan tersebut, serta segala bentuk taruhan lainnya."<sup>40</sup>

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Digolongkan pada perjudian apabila:

1) Permainan atau perlombaan

Umumnya, kegiatan ini sering berupa bentuk permainan atau kompetisi. Tindakan ini dilakukan semata-mata untuk tujuan hiburan atau untuk mengisi waktu luang guna menghibur diri. Dengan demikian, pada dasarnya ini adalah responsif, tetapi para peserta tidak selalu terlibat secara aktif dalam permainan tersebut. Sebaliknya, mereka bisa menjadi penonton atau bahkan orang yang turut taruhan pada hasil suatu game atau kompetisi.

2) Untung-untungan

Kemenangan dalam lomba sering kali ditentukan oleh unsur spekulatif atau kebetulan, atau oleh faktor keberuntungan. Namun, juga bisa dipengaruhi oleh budaya serta kecerdasan pelaku yang telah sudah biasa serta ahli dengan baik.

3) Ada taruhan

Taruhan biasanya ditempatkan pelaku, uang ataupun barang yang lain. Akibatnya, pastinya terdapat orang yang mendapatkan keuntungan serta orang lain yang merugi. Unsur ini merupakan

<sup>40</sup> R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm 323.



faktor utama dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perjudian atau tidak

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), judi mulanya ada pada Pasal 542 dengan ancaman pidana yang lebih ringan, yakni kurungan maksimal selama 1 bulan ataupun denda maksimal 300.000 rupiah (dikalikan lima belas). Namun, sebab terdapat berbeda pendapat, pasal itu kemudian dirubah pada Pasal 303 KUHP melalui UU No. 7 tahun 1974 dengan ancaman pidana yang lebih berat. Dalam KUHP, terdapat dua pasal yang mengatur perjudian, yakni Pasal 303 dan Pasal 303 bis.

c. Kejahatan menyebarkan ataupun memberi kesempatan berjudi.

Kejahatan itu mempunyai rumusan yakni:

1) Seseorang yang melanggar ketentuan berikut akan menghadapi

UNCERTAINTY  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara atau denda sebesar

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
25 juta rupiah: pertama, Secara sengaja menawarkan atau

JEMBER  
memberikan kesempatan untuk berjudi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau secara sengaja turut serta dalam usaha

semacam itu; Ke-dua. Secara sengaja menawarkan atau

memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk berjudi atau secara sengaja turut serta dalam usaha tersebut, tanpa

memperhatikan apakah ada syarat atau prosedur yang harus

dipenuhi; Ketiga. Mengambil bagian dalam perjudian sebagai mata

pencaharian.



2) Jika pelaku melakukan tindakan kriminal tersebut sebagai pekerjaan utamanya, haknya bekerja dengan tersebut akan dicabutlah;

3) Permainan judi yang dimaksudkan mencakup setiap game yang bergantung pada keberuntungan semata, baik itu karena permainan lebih terampil atau mahir. Ini juga mencakup segala bentuk taruhan pada hasil perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan antara peserta yang terlibat, serta bentuk taruhan lainnya.

Perjudian menurut pasal 303 bis KUHP j.o UU no. 7 Tahun 1974 mempunyai rumusan :

a) Ancaman penjara maksimal 4 tahun atau pidana denda maksimal 10 rupiah:

Ke-1. Barangsiapa yang memakai kesempatan terbuka berdasarkan Pasal 303 berjudi.

Ke-2. Barangsiapa turut serta berjudi di jalan umum atau di suatu tempat terbuka untuk umum, kecuali apabila berjudi tersebut dalam sudah diizinkan yang berwenang.

b) Apabila saat melaksanakan kejahatan tidak lewat dua tahun saat pemidanaan yang dulu sudah tetap sebab salah satu kejahatann, ancaman bisa menjadi pidana penjara maksimum 6 tahun atau denda maksimum 15 juta rupiah

Pada pasal itu ada jenis kejahatan mengenai perjudian, yakni :

### 1) Bentuk I

Pada bentuk pertama terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Perbuatan : bermain judi
- b) Dengan memanfaatkan kesempatan yang melanggar Pasal 303 KUHP, tindakan kejahatan dalam Pasal 303 bis KUHP tidak dapat berdiri sendiri, karena tergantung pada terpenuhinya Pasal 303 KUHP. Jika tidak ada pelanggaran terhadap Pasal 303 KUHP, maka pelanggaran terhadap Pasal 303 bis KUHP juga tidak akan terjadi.

### 2) Bentuk II

Dalam bentuk ke-dua ialah:

- a) turut serta berjudi
- b) Tempatnya : jalan umum, pinggir jalan tempat yang bisa dikunjungi umum
- c) Perjudian itu tanpa izin dari penguasa yang berwenang.

## 5. Pengertian Sabung Ayam

Pertandingan Sabung Ayam melibatkan 2 ekor ayam yang bertarung pada arena atau kalangan. Umumnya, pertarungan ayam berakhir ketika salah satu ayam melarikan diri atau kalah, bahkan dalam beberapa kasus, sampai menyebabkan kematian. Kegiatan ini seringkali disertai dengan praktik perjudian yang terjadi di sekitar tempat pertandingan Sabung Ayam.<sup>41</sup>

<sup>41</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sabung\\_ayam](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sabung_ayam)


Dalam KUHP, pertandingan Sabung Ayam dianggap sebagai tindakan atau aktivitas yang tak patuh hukum. Terlebih lagi apabila pertandingan Sabung Ayam dilakukan tanpa izin resmi dari pihak kepolisian ataupun pejabat yang berwenang. Pasal 544 ayat (1) KUHP menjelaskan yakni;

*“Barang siapa tanpa izin kepada polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengadakan sabungan ayam atau jangkrik di jalan umum atau dipinggirnya, maupun tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, diancam dengan pidana.”*

Sabung ayam adalah suatu budaya yang telah menjadi bagian yang sangat penting dan harus dihormati. Ia mengandung ajaran dari Paradigma yang membentuk harmoni dalam komunikasi yang dibangun di dalamnya. Karena itu, sabung ayam sangat diminati oleh masyarakat sebagai bentuk eksistensi individu dalam berkomunikasi. Di Desa Ranulogong, Kecamatan Lumajang, sabung ayam telah menjadi fenomena yang berlangsung sejak lama, di mana kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat setiap hari. Kegiatan budaya ini merupakan perkembangan dari ide, norma, dan nilai yang terkandung di dalamnya, memberikan makna yang luas sebagai kebiasaan yang telah terbentuk. Dalam konteks budaya, sabung ayam harus tetap dijaga dan dilestarikan, meskipun dalam praktiknya saat ini menjadi lebih kompleks dengan adanya taruhan dalam setiap pertandingan. Perjudian sabung ayam telah berlangsung lama di masyarakat Desa Ranulogong, yang semakin meningkatkan persaingan antara para petarung. Minat terhadap perjudian sabung ayam ini membuat masyarakat Desa semakin menyukainya. Namun, mereka juga dipengaruhi

oleh para pemain yang telah lama terlibat dalam permainan sabung ayam dan memberikan sosialisasi kepada warga Desa.

Tempat di mana sabung ayam biasanya dilakukan, yang dikenal sebagai karangan, terletak di belakang rumah salah satu warga Desa. Tempat ini sangat ramai dikunjungi oleh para pelaku sabung ayam setiap akhir pekan. Pemilik tempat sabung ayam melakukan sosialisasi kepada para petarung ayam, terutama kepada warga Desa Ranulogong.<sup>42</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>42</sup> Widodo Basuki, Arief Sudrajat, *Praktik Sosial Sabung Ayam di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu*, (Paradigma. Volume 05 Nomer 01 Tahun 2017)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Digunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang melibatkan penelitian terhadap data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer di lapangan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris, di mana data dan informasi diperoleh secara langsung di lapangan dengan cermat. Akibat tinjauan ialah guna menggambarkan ataupun memakai hasil penelitian dengan yang terbaik.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Desa Ranulogong menjadi lokasi penelitian dengan alasan generasi milenial tentang tindak pidana perjudian sabung ayam. Desa Ranulogong dipilih sebagai lokasi penelitian karena di sana terdapat banyak remaja dan kelompok yang memiliki minat dan hobi dalam menyabung ayam, tanpa mempertimbangkan dampak dan konsekuensi bagi diri sendiri dan masyarakat. Kegiatan sabung ayam telah menjadi kegiatan populer di kawula mudi tujuan mencari kebahagiaan, tanpa berpikir sanksi yang sudah ditetapkan. Praktik sabung ayam ini dapat merugikan lingkungan sekitar dan melanggar hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengetahuan mereka tentang larangan perjudian sabung ayam dan mengapa mereka tetap melakukannya tanpa takut terhadap sanksi yang telah ditetapkan.

### C. Subjek Penelitian

Prosedural diinginkan medapat informan menjadi ladang data yang diinginkan pengumpulan data terkait permasalahan yang akan dipertimbangkan. Dalam konteks ini, fokus diberikan menggunakan dua sumber, yakni:

#### 1. Primer

Sumber informasi ini mengacu pada sumber informasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Informasi yang signifikan dapat berupa penilaian yang berasal dari sudut pandang sumber yang dimaksud (perspektif individu), baik itu diperoleh secara langsung. Selain itu, informasi penting juga dapat dianggap sebagai kesempatan atau praktik, serta hasil dari percobaan.<sup>43</sup> Mengambil data berdasarkan responden yakni:

- a. Masyarakat Desa Ranulogong ialah orang yang merasa terganggu dengan adanya sabung ayam.
  - 1) Narasumber (Eka Lestari)
  - 2) Narasumber (Ningsih)
- b. Aparat penegak hukum.
  - 1) Kapolsek
  - 2) Kepala Desa
- c. Mantan pelaku yang bersangkutan dalam hal perjudian sabung ayam.
  - 1) Narasumber Sulaiman

---

<sup>43</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 140.



- 2) Narasumber Ahmad
- 3) Narasumber Aswin
- 4) Narasumber Ridwan
- 5) Narasumber Agus
- 6) Narasumber Mukhlis

## 2. Sekunder

Pengambilan data secara sekunder mengacu pada penggunaan sumber informasi yang lebih dalam. Informasi tersebut bisa berbentuk rekaman, dokumen, berkas, koleksi, dan karya ilmiah tertulis lain. Dalam hal ini, data dikumpulkan melalui sumber yang telah ada sebelumnya, yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang diteliti.<sup>44</sup>

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik tersebut ialah langkah penting pada penelitian, sebab bertujuan utamanya ialah untuk memperoleh informasi. Sub tersebut menjelaskan metode pengumpulan informasi yang hendak dipakai, seperti persepsi anggota, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Beberapa sumber yang dipakai pada pembahasan ini untuk objek penelitian diantaranya:

#### 1. Observasi

Pada pelaksanaan teknik tersebut, terdapat penggunaan sumber informan yang didengar serta diamati langsung di lapangan. Informan berperan penting dalam pengumpulan data yang diperhatikan. Dalam

---

<sup>44</sup> Sunardi Nur, *Metode Penelitian Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 76.

perspektif yang mendasar, persepsi melibatkan tindakan me rekam yang diucapkan, juga menggunakan artikel serta jurnal secara teratur sebagai metode guna mendapatkan data mengenai fenomena yang diamati.<sup>45</sup>

## 2. Wawancara

Pelaksanaan wawancara didasarkan pada model wawancara terarah (directive interview), yang mengimplikasikan yakni prosedural pengumpulan data sudah menentukan jelas data yang hendak didapatkan. Dalam hal ini, kumpulan informasi sudah menyusun dan menyiapkan pertanyaan sebagai instrumen uji yang telah dirancang sebelumnya. Wawancara berperan menajdi sumber mengambil data untuk pengumpulan informasi serta mengeksplorasi data menggunakan kerangka pertanyaan berdasarkan dengan pedoman tanya jawab yang sudah dibuat. Hal ini bertujuan guna memastikan pertemuan berlangsung dengan efisien.<sup>46</sup>

## 3. Dokumentasi

Dalam penelitian, dokumentasi dipakai sebagai sarana guna menghimpun informasi untuk bentuk dokumen, semisal lembaran serta gambar-gambar, kemudian diidentifikasi sesuai tema penelitian.<sup>47</sup> Oleh karena itu, cara mendokumentasi berfungsi melengkapi informasi yang telah didapatkan dengan menyertakan informasi lanjutan terkait akan obyek penelitian yang telah diidentifikasi.

<sup>45</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 55.

<sup>46</sup> Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 8.

<sup>47</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 99.

## E. Analisis Data

Menganalisis informasi harapannya bisa memberi pemahaman serta konsekuensi bernilai guna mengatasi tantangan penelitian. Metode analisa memakai pendekatan analisa kualitatif, di mana peneliti menggambarkan data yang didapat, dan selanjutnya melakukan evaluasi pada data itu.<sup>48</sup>

Pendekatan pemikiran dipakai ialah pengujian induktif, teknik berpikir yang didasarkan pada pengamatan mendalam terhadap peristiwa-peristiwa signifikan. Melalui pengumpulan data secara cermat, tujuan-tujuan umum dapat dibentuk.<sup>49</sup> Miles Huberman dan Saldana mengemukakan bahwa “metode analisis kualitatif dapat dibagi menjadi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi?”. Pada konteks tersebut, prosedur penelitian untuk menganalisis data secara kualitatif akan dijelaskan secara rinci untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas, diantaranya:

### 1. Reduksi Data

Sesudah mendapatkan pengetahuan umum, analisa secepatnya memilah informasi inti serta membuat kesimpulan, serta fokus pada hal-hal penting yang berkaitan dengan pemikiran yang diperoleh dari objek penelitian. Dengan demikian, informasi yang telah diolah mempermudah analisis untuk mendapatkan gambaran keseluruhan dalam bidang tersebut, serta memudahkan para ilmuwan dalam mengumpulkan informasi lanjutan.

---

<sup>48</sup> Sukanto, *Pengantar Penelitian*, 10.

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 244.

## 2. Penyajian Data

Setelah memilih sumber informan yang relevan, langkah selanjutnya adalah memproses informasi tersebut dengan memperkenalkannya atau menyajikannya. Data yang diperoleh dari informasi lapangan disusun dalam bentuk teks naratif. Setelah informasi dijelaskan, peneliti akan memikirkan informasi tersebut guna meraih simpulan.

## 3. Kesimpulan

Meraih simpulan atau evaluasi adalah langkah yang sangat penting dalam merancang keseluruhan penelitian. Dalam hal ini, kemajuan ini menjadi tahap akhir pada pemeriksaan informasi yang dipakai pada peninjauan penelitian.

## F. Keabsahan Data

Guna mendapat temuan yang valid, menganalisa keabsahannya menggunakan cara legitimasi informasi. Pada penelitian subjektif, temuan atau informasi bisa dianggap signifikan apabila tidak terdapat hal yang beda antar catatan yang dibuat peneliti serta yang sesungguhnya terjadi pada obyek.

Salah satu metode yang dipakai untuk menguji keabsahan informasi ialah triangulasi. Triangulasi merupakan pendekatan evaluasi informasi yang menggabungkan berbagai strategi serta sumber informasi yang berbeda. Metode ini digunakan guna menganalisa dan memastikan tingkat kepercayaan data yang didapatkan dengan beberapa hal. Diantaranya:

- 1) Melakukan perbandingan antara data yang diperoleh dari pengamatan pada data yang diperoleh dari wawancara.

- 2) Mengontraskan antara pernyataan publik seseorang apa yang ia sampaikan dengan pribadi.
- 3) Melakukan perbandingan situasi serta sudut pandang orang berdasarkan beragam pendapat dari masyarakat umum, individu berpendidikan menengah atau tinggi, serta orang-orang dengan latar belakang yang beda.<sup>50</sup>

### G. Tahap-Tahap Penelitian

Peneliti memakai 4 tahap penelitian yakni:

#### 1. Tahap pra-lapangan, diantaranya:

- a. Mengembangkan rencana
- b. Menentukan obyek
- c. Melakukan survei obyek penelitian, peneliti menjabarkan fakta yang bisa diteliti berdasarkan obyek.
- d. Mengajukan judul ke jurusan.
- e. Memilih metode penelitian
- f. Mengumpulkan kajian kepustakaan yang berkaitan
- g. Melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing
- h. Melengkapi surat izin.
- i. Menelaah penataan lapangan.

#### 2. Tahap pelaksanaan penelitian

Sesudah mendapatkan persetujuan untuk melakukan penelitian, peneliti masuk area penelitian serta cepat mendapat informasi dengan

---

<sup>50</sup> John W Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi 4* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

mengobservasi, berinteraksi, dan mencatat untuk memperoleh data yang terkait dengan praktik perjudian sabung ayam. Tahap penelitian ini juga mencakup penyusunan laporan hasil pemeriksaan, diskusi mengenai temuan penelitian, serta penyempurnaan hasil wawancara.

### 3. Tahap Penyelesaian

Sesudah mendapatkan izin untuk melakukan penyelidikan, peneliti masuk lokasi penelitian dan segera mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan, interaksi langsung, dan pencatatan terkait pelaksanaan perjudian sabung ayam.





## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Ranulogong terdiri dari dua kata yaitu ranu dan gong. Ranu memiliki makna danau sedangkan gong memiliki makna alat music pukul yang terkenal di Asia Tenggara dan Asia Timur. Keadaan geografis desa Ranulogong seluruh wilayah mencakup luas 1.112,65 HA yang meliputi tanah sawah 405 Ha, tanah kering 111 Ha, tanah tegal 280 Ha dan tanah lapang 3 Ha ditinjau dari batas wilayah administrasi desa Ranulogong batasan dengan :

- a. Utara : desa salak
- b. Timur : desa kalipengung
- c. Selatan desa gedangmas
- d. Barat : desa ranuwurung

Faktor yang paling utama terkait judi sabung ayam dikarenakan tingkat pendidikan yang masih menengah. Sedikit sekali dan jarang di temukan bagi penduduk yang memiliki gelar sarjana. Selain karena memang kurangnya pendidikan yang dimiliki, adanya beberapa warga desa yang cacat secara fisik dan mental yang mengakibatkan menjadi pengangguran. Buta huruf yang juga sudah tidak asing lagi tentu dikarenakan tidak mengenyam pendidikan sehingga tidak sedikit yang menjadi pengangguran dan berakibat pada terjadinya sabung ayam di

desa tersebut.

## 2. Visi-misi Kepala Desa

Visi misi kepala desa Ranulogong berlandaskan data yang peneliti dapatkan dari kepala desa yakni :

**Tabel 4.1**  
**Visi Misi Desa**

Visi	Misi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjadi kepala desa yang bertanggung jawab, amanah jujur, mengembangkan serta menciptakan desa yang aman sejahtera dan makmur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki serta mempelajari peraturan yang ada di desa dan system administrasinya menjadi lebih baik dan tersusun rapi</li> <li>• Berpikir kritis untuk mengembangkan desa serta beberapa hal yang harus diperbaiki</li> <li>• Memberdayakan seluruh masyarakat desa baik dari sumber daya manusianya serta sumber daya alam agar memiliki perekonomian yang baik</li> <li>• Mengurangi angka pengangguran masyarakat dan mencegah terjadinya beberapa hal yang merusak agama serta moral</li> <li>• Mengadakan ajaran bagi masyarakat buta aksara dan buta huruf latin</li> <li>• Mengadakan pengajian tiap hari besar Islam</li> <li>• Memberi bantuan sembako dan beras terhadap fakir miskin</li> <li>• Menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat</li> </ul>

### 3. Jumlah Penduduk Desa

Jumlah penduduk masyarakat desa Ranulogong berlandaskan data yang didapatkan dari kepala desa yakni :

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Desa**

NO	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN
1	Penduduk pada tahun 2022	2143	2164
2	Penduduk pada tahun 2023	2099	2127
3	Persentase perkembangan	2%	1,7

### 4. Jumlah keluarga

Jumlah keluarga masyarakat desa Ranulogong berlandaskan data yang didapatkan dari kepala desa yakni :

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Keluarga**

NO	KEPALA KELUARGA	KK LAKI-LAKI	KK PEREMPUAN	JUMLAH TOTAL
1	Jumlah kepala keluarga pada tahun 2022	893 kk	326 kk	1219 kk
2	Jumlah kepala keluarga pada tahun 2023	876 kk	320 kk	1196 kk
3	Persentase perkembangan	2%	1,5 %	3,5%

### 5. Ekonomi Masyarakat (Pengangguran)

Ekonomi dan pengangguran yang masyarakat desa Ranulogong berlandaskan data yang didapatkan dari kepala desa saat melakukan observasi dan wawancara yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Ekonomi Masyarakat**

1	Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-58 tahun)	2279
2	Jumlah penduduk usia 16-56 masih sekolah dan tidak bekerja	12
3	Jumlah penduduk usia 18-56 yang menjadi ibu rumah tangga	1133
4	Jumlah penduduk usia 18-56 yang bekerja penuh	612
5	Jumlah penduduk usia 18-56 yang bekerja tidak tentu	521
6	Jumlah penduduk usia 18-56 yang cacat dan tidak bekerja	473
7	Jumlah penduduk usia 18-56 yang cacat dan bekerja	473

#### 6. Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkat pendidikan masyarakat desa Ranulogong berlandaskan data yang didapatkan dari kepala desa yakni :

**Tabel 4.5**  
**Tingkat Pendidikan Penduduk**

NO	PENDIDIKAN PENDUDUK	JUMLAH
1	Jumlah penduduk yang buta terhadap aksara dan buta terhadap huruf latin	549 Orang
2	Jumlah Penduduk Usia 3-6 Masuk Taman kanak-kanak Dan Kelompok Bermain Anak	80 Orang
3	Jumlah Anak Dan Penduduk yang Cacat Fisik Dan Mental	80 Orang
4	Jumlah Penduduk Sekolah Dasar baik SD ataupun MI	7 Orang
5	Jumlah Penduduk yang Tamat Sekolah Dasar	576 Orang
6	Jumlah Penduduk Yang Tidak Tamat Sekolah Dasar	2115 Orang
7	Jumlah Penduduk Yang Sedang SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama )	212 Orang

8	Jumlah Penduduk Yang Tamat SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama )	212 Orang
9	Jumlah Penduduk Sedang SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas )	387 Orang
10	Jumlah Penduduk Tamatan SLTA ( Sekolah Lanjutan Tingkat Atas )	27 Orang
11	Jumlah Penduduk Sedang D1	29 Orang
12	Jumlah Penduduk Tamat D1	200 Orang
13	Jumlah Penduduk Sedang D2	200 Orang
14	Jumlah Penduduk Tamat D2	27 Orang
15	Jumlah Penduduk Sedang D3	32 Orang
16	Jumlah Penduduk Tamat D3	9 Orang
17	Jumlah Penduduk Sedang S1	13 Orang
18	Jumlah Penduduk Tamat S1	7 Orang
19	Jumlah Penduduk sedang s2	1 Orang
	Jumlah Penduduk tamat s2	1 Orang
20	Jumlah Penduduk Tamat S3	1 Orang
21	Jumlah Penduduk Sedang SLBA	1 Orang

Berlandaskan tabel di atas menampilkan yakni tingkat pendidikan di desa Ranulogong tergolong rendah. Terbukti dari banyaknya warga yang buta aksara dan huruf latin sebanyak 549. Sedangkan untuk yang tamatan s2 dan s3 hanya satu orang dari sekian banyak orang. Untuk yang tidak tamat pendidikan sekolah dasar sebanyak 2115.

#### 7. Silsilah Kepala Desa

Silsilah kepala desa Ranulogong berlandaskan data yang didapatkan dari kepala desa yakni:

**Tabel 4.6**  
**Silsilah Kepala Desa**

NO	NAMA KEPALA DESA	DARI TAHUN
1	Saina	1929-1931
2	Tir	1931-1935
3	Nawi	1935-1936

4	Samijan	1936-1942
5	Guno	1942-1955
6	Supi	1955-1986
7	T jondrow warsito	1986-1994
8	h. ibrohim satrono	1994-2002
9	Abdur rakman	2002-2007
10	Usman balok	2007-2013
12	Nitam wijaya	2013-2015
13	Hasan basri	2015-2021
14	Heri	2021-

## B. Penyajian Data Dan Analisis

### 1. Fenomena tindak pidana perjudian sabung ayam di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang

Sabung ayam memiliki sejarah yang panjang di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang dan dapat ditelusuri kembali ke masa lampau. Meskipun tidak ada catatan yang pasti tentang asal usulnya, praktik ini diyakini telah ada sejak zaman kerajaan dan kemungkinan telah diwariskan dari budaya-budaya di Asia Tenggara.

Dalam sejarah Indonesia, sabung ayam memiliki kehadiran yang signifikan terutama di daerah-daerah pedesaan dan kawasan yang memiliki tradisi kuat terkait adu ayam. Aktivitas sabung ayam sering dihubungkan dengan upacara adat, festival, atau hajatan masyarakat.

Namun, selama masa kolonial, terutama saat pemerintahan Belanda, praktik sabung ayam dianggap sebagai bentuk perjudian ilegal dan dilarang. Meskipun dilarang secara resmi, sabung ayam terus ada dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi di bawah pengawasan yang ketat.

Setelah kemerdekaan Indonesia, pengaturan terhadap sabung ayam tetap ambigu. Beberapa daerah mengizinkan adu ayam sebagai bagian dari



kebudayaan lokal, sementara di tempat lain aktivitas ini tetap dianggap ilegal. Hukum yang mengatur sabung ayam bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan sabung ayam secara legal dengan syarat-syarat yang ketat. Namun, izin tersebut diberikan hanya di beberapa tempat tertentu dan di bawah pengawasan ketat dari pihak berwenang.

Seiring berjalannya waktu, pandangan dan pendekatan terhadap sabung ayam di Indonesia terus berubah dan masih menjadi topik perdebatan di masyarakat.

Untuk mengetahui bagaimana fenomena tindak pidana perjudian sabung ayam di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, sebagaimana yang telah peneliti tetapkan dalam rumusan masalah pada bab I peneliti melakukan observasi serta wawancara terhadap beberapa warga, kepala desa serta kapolsek. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak kapolsek.

*“Polsek Randuagung untuk penanganan judi sabung ayam hanya melakukan penanganan pertama yaitu mendatangi TKP untuk mengamankan barang bukti dan mencari saksi dan setelah itu memasukkan kedalam laporan dan dilimpahkan ke Polres untuk ditangani lebih lanjut”.*

*“Motif perjudian sabung ayam menurut Kapolsek Randuagung adalah hobi, sekedar iseng, dan juga agar ayam terjual lebih mahal ketika sudah menang dalam perjudian”.*

*“pencegahan terjadinya perjudian sabung ayam oleh Polsek randuagung yaitu dengan menyampaikan himbauan kepada masyarakat terutama ke penjudi tentang hukuman yang akan diterima ketika melakukan perjudian sabung ayam. Himbauan tersebut dilakukan biasanya saat ada acara perkumpulan di acara-acara tertentu yang mengundang banyak massa”.*

*“Terjadinya perjudian sabung ayam di beberapa daerah tentunya memiliki konsekwensi hukum. Perjudian sabung ayam sangat dilarang bahkan bukan Cuma dalam aturan agama. Secara tegas hukum positif (KUHP) juga melarangnya. Dalam hal ini dijelaskan pada pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Perjudian dapat diancam dengan pidana maksimum empat tahun atau dengan denda maksimum sepuluh juta rupiah”..*

*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 memiliki rumusan sebagai berikut: Di ancam dengan pidan penjara maksimum empat tahun atau pidana denda maksimum sepulu juta rupiah: Ke-1. Barang siapa yang menggunakan kesempatan terbuka sebagaimana tersebut dalam Pasal 303 untuk bermain judi. Ke-2. Barang siapa turut serta bermain judi dijalan umum atau disuatu tempat terbuka untuk umum, kecuali jika untuk permainan judi tersebut dalam telah diberikan izin oleh penguasa yang berwenang. Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sejak pemidaan yang dulu duah menjadi tetap karena salah satu kejahatann ini, ancaman dapat menjadi pidana penjara maksimum enam tahun atau denda maksimum lima belas juta rupiah.<sup>51</sup>*

Kepala desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten

Lumajang juga menyampaikan terkait alasan terjadinya perjudian sabung ayam tersebut dikarenakan adanya faktor yang mempengaruhinya. Baik faktor internal maupun faktor external. Faktor internal merupakan faktor yang diakibatkan dari dalam diri sendiri. Sedangkan faktor external diakibatkan karena dorongan dari luar, baik dari teman, keluarga, lingkungan dan lain sebagainya .

*Perjudian sabung ayam yang telah terjadi di desa dikarenakan ada faktor yang sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan terjadinya perjudian sabung ayam tersebut, setelah kami melakukan observasi pada seluruh warga, maka dapat kami simpulkan empat faktor yang menjadi penyebab warga melakukan perjudian ayam tersebut seperti karena hobby atau kebiasaan,*

---

<sup>51</sup> Kapolsek, di wawancarai oleh penulis, Lumajang 9 Mei 2023



dapat dari responden yang ditetapkan sebagai sampel dalam penelitian sebanyak 10 orang. Hal ini senada dengan penuturan kepala desa terkait faktor utama tersebut.

*“Lemahnya pendidikan agama serta penegakan hukum menjadi faktor utama dalam terjinya perjudian sabung ayam di desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang. Hal ini terbukti dengan terjadinya perjudian sabung ayam di desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang yang sudah mencapai 40% tidak pernah sampai berurusan dengan kapolsek. Jadi warga merasa aman karena tidak adanya penegakan hukum dari pihak berwajib dan ditambah dengan minimnya pengetahuan agama yang dimiliki. maka hal tersebut menjadi hal yang biasa dilakukan bahkan terlihat lumrah tanpa ada sedikit keawatiranpun untuk melakukan judi sabung ayam tersebut”.*<sup>53</sup>

Selain pada kapolsek serta kepala desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kab. Lumajang, penulis juga melaksanakan wawancara pada warga terkait faktor yang menjadi penyebab mereka melaksanakan judi sabung ayam seperti yang telah disampaikan oleh kepala desa. Pentingnya memiliki agama yang baik bagi seluruh ummat muslim adalah agar mereka memiliki keimanan yang kuat dan tidak akan goyah terhadap hal yang dilarang syariat sekalipun dalam kondisi ekonomi tidak stabil.

Selain dari pemahaman agama yang harus dimiliki seluruh orang mukmin, penegakan hukum menjadi salah satu penguat dalam ketahanan agama seseorang. Karena dengan memiliki agama yang baik serta penegakan hukum yang dilaksanakan, seseorang akan takut mengerjakan karena dua hal yang sangat berpengaruh. Yaitu takut akan murka Allah serta takut akan penegakan hukum yang dilaksanakan. Hal ini selaras

---

<sup>53</sup> Kepala desa Ranulogong, diwawancara oleh penulis, Lumajang 9 Mei 2023

dengan penuturan warga yaitu :

*“Sebelum saya mengenal dan memahami agama, saya merupakan pejudi ulung dalam sabung ayam selama sekitar 5 tahun. Hal itu saya lakukan karena saya tidak pernah mengetahui terkait keharoman melakukan judi tersebut. Jadi saya pikir tidak ada larangan dalam agama untuk melaksanakan judi sabung ayam tersebut. Setelah saya mengetahuinya saya baru berhenti dan benar-benar menyesali 5 tahun tersebut yang saya lakukan tanpa mengetahui larangan keharoman tersebut dan sangat menyesali. Saya juga sudah berjanji untuk tidak melakukan hal tersebut lagi dan berjanji akan bertaubat. saya juga sering sekali merasa kasihan terhadap ayam-ayam yang telah saya adu dengan lawan hanya untuk kepentingan pribadi sampai pernah ayam yang saya sabung mati”.*

*Selain dari kurangnya pengetahuan agama yang saya miliki, perjudian sabung ayam terbut juga tetap berlanjut dikarenakan kurangnya penegakan hukum dari pihak berwajib, jadi kami melakukannya merasa aman dari tindakan hukum dan tidak tau bagaimana hukum dari sisi keagamaan. seandainya ada penegakan hukum terkait judi sabung ayam, tentu kami tidak akan berani melakukannya lagi. Namun karena dalam hal ini sepertinya tidak dipermasalahkan, jadi kami tetap melakukan judi sabung ayang tersebut”.*<sup>54</sup>

Selain dari penuturan bapak ahmad, warga lain juga memberi tanggapan terkait pelaksanaan judi sabung ayam tersebut yang telah dilakukan selama beberapa tahun di desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang.

*Saya sudah lama sekali melakukan judi sabung ayam tersebut karena selama ini baru tahun kemaren saya mengetahui keharomannya dari salah satu ustadz saat mengisi kajian di desa. Hal itu membuat kami berhenti sejenak namun melakukannya lagi karena tidak ada penegakan hukum dari pihak berwajib. Namun setelah saya melakukan judi sabung ayam lagi, saya selalu merasa berdosa dan dihantui rasa bersalah. Dan saat itu saya benar-benar memiliki tekad untuk berhenti dan benar-benar berusaha untuk tidak mengulangi kembali dengan cara menyibukkan diri*

---

<sup>54</sup> Sulaiman, diwawancara oleh penulis, Lumajang 11 Mei 2023

*terhadap hal-hal positif lainnya.*<sup>55</sup>

Beberapa anggota masyarakat juga melakukan perjudian sabung ayam dikarenakan rasa senang yang didapat ketika melakukan hal tersebut atau sudah menjadi hobi bagi mereka untuk melakukan judi sabung ayam tersebut tentu bukan karena pemahaman agama yang rendah ataupun kurangnya penegakan hukum. Melainkan murni dari dirinya (faktor internal) yang sudah menjadi hoby dalam melakukannya. Hal ini disampaikan oleh bapak Santoso selaku warga desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang yang sering melakukan judi sabung ayam dikarenakan hobi yang ada pada dirinya.

*“Kalau saya pribadi melakukan judi sabung ayam tersebut bukan karena tidak memiliki pengetahuan agama ataupun lemahnya penegakan hukum, akan tetapi murni karena adanya rasa senang dalam hati yang sudah menjadi hobi bagi saya sehingga sering kali saya melakukan judi sabung ayam saat hati merasa bosan dan bahkan selalu saya carikan waktu untuk melakukan judi sabung ayam tersebut”.*<sup>56</sup>

Adapun peparan dari bapak ridwan terkait aktivitas yang sering dilakukan di desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang terkait perjudian sabung ayam yang sering kali diikuti selama ada perlombaan judi sabung ayam adalah sebagai berikut :

*Awal mula saya tidak pernah mengikuti judi sabung ayam tersebut, Cuma pada akhirnya saya merasa penasaran dan sangat ingin mencobanya dikarenakan faktor lingkungan sekitar yang sering sekali melakukan judi sabung ayam tersebut. Dari lingkungan itulah yang membuat dan mendorong saya untuk melakukan juga hingga saya merasa sangat puas ketika melakukan judi sabung ayam tersebut baik kalah ataupun menang”.*<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Ahmad, diwawancara oleh penulis, Lumajang 11 Mei 2023

<sup>56</sup> Aswin, diwawancara oleh penulis, Lumajang 12 Mei 2023

<sup>57</sup> Ridwan, diwawancara oleh penulis, Lumajang 13 Mei 2023



Lingkungan memang memiliki peran penting dan besar pengaruhnya terhadap seseorang untuk membentuk karakter, kebiasaan dan pekerjaannya. Tidak sedikit dari warga yang melakukan judi sabung ayam bukan karena kelemahannya dalam agama, kelemahan dalam penegakan hukum serta hobinya, melainkan dikarenakan faktor lingkungan seperti yang di sampaikan oleh bapak mukhlis

*“Pertama kali saya pindah ke desa ini (desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang ) saya tidak pernah jadi pemain dalam judi sabung ayam tersebut bahkan saya sangat heran dengan judi sabung ayam yang digemari warga tersebut, saya hanya ikut menyaksikan seperti beberapa warga lainnya saat perlombaan dimulai. Namun dengan seiringnya waktu saya sering kali menonton, hingga akhirnya saya merasa tertarik dan ingin sekali untuk mencobanya samapai pada akhirnya memiliki kemahiran dan sering melakukan judi sabung ayam tersebut”.*<sup>58</sup>

Lingkungan memang sering kali membentuk karakter dan kehidupan manusia. Perlu lingkungan yang baik untuk ditempati jika tidak ingin terjerumus pada hal-hal yang dilarang syariat jika dalam suatu desa yang memiliki kebiasaan yang tidak sesuai dengan hukum syariat dan norma hukum. Namun selain lingkungan, kerap kali faktor ekonomi menjadi sebab seseorang memilih jalan salah yang tidak dibenarkan agama serta hukum. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan warga desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang.

*“Besarnya uang ataupun hadiah berupa barang yang akan diberikan pada pemenang judi sabung ayam membuat saya semangat dan sengaja melatih ayam yang akan ikut perlombaan agar menjadi pemilik hadiah tersebut. Faktor dari ekonomi yang membuat saya melakukan judi ayam tersebut. Karena dengan memenangkan lomba tersebut kami lumayan bisa berbelanja*

---

<sup>58</sup> Mukhlis, diwawancara oleh penulis, Lumajang 13 Mei 2023

*kebutuhan dapur selama beberapa pekan”.*<sup>59</sup>

Ekonomi merupakan hal yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia, memiliki ekonomi yang cukup dan menjadi orang kaya menjadi impian mayoritas manusia. Namun juga tidak jarang seseorang yang terpaksa mengambil jalan yang tidak sesuai syariat ketika sudah terdesak dalam ekonomi seperti yang telah disampaikan warga desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang.

*Sebenarnya saya pribadi sangat tidak tertarik pada pelaksanaan judi sabung ayam tersebut yang menurut saya hanya menyakiti terhadap ayam tersebut bahkan tidak sedikit yang bertaruh sampai mati, namun ada saat dimana ekonomi saya menurun drastis karena kehilangan pekerjaan dan sisa uang yang saya miliki di ambil oleh perampok. Setelah saya mencoba beberapa kali melamar kerja dan tetap belum diterima akhirnya saya mencari jalan pintas untuk mengikuti judi sabung ayam tersebut demi melanjutkan hidup dengan keluarga dan beberapa anak yang membutuhkan biaya banyak untuk sekolah.*<sup>60</sup>

perjudian sabung ayam di desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang sangatlah merugikan bagi masyarakat dan bagi moral karena menyebabkan ketentraman, ketertiban, keamanan masyarakat menjadi terganggu, Partisipasi anak-anak dalam tindak pidana perjudian yang mereka saksikan di sekitar mereka memiliki dampak yang signifikan, karena hal tersebut mendorong mereka untuk mengikuti perilaku tersebut dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi mereka yang terlibat. Seperti yang telah disampaikan oleh kepala desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang.

<sup>59</sup> Agus, diwawancara oleh penulis, Lumajang 14 Mei 2023

<sup>60</sup> Mukhlis, diwawancara oleh penulis, Lumajang 13 Mei 2023

*“Adanya judi sabung ayam menyebabkan kerugian yang besar bagi masyarakat desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang baik dalam moral serta ketentraman dan ketertiban serta keamanan masyarakat terganggu.tidak sedikit dari masyarakat yang mersa terganggu saat dilaksanakan judi sabung ayam. Terutama bagi para ibu-ibu yang hendak menidurkan bayinya ataupun bayinya yang sedang tidur terbangun gara-gara ramainya penonton dan pelaku judi sabung ayam saat dilaksanakan”.*<sup>61</sup>

Dengan pelaksanaan judi sabung ayam tersebut banyaknya kejahatan yang terjadi didalamnya seperti yang telah disampaikan oleh kepala desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang. Terkait moral, ketentraman, serta ketertiban dan keamanan yang terjadi di desa tersebut. Hal ini senada dengan pendapat ibu eka lestari saat di wawancarai oleh peneliti.

*“Kami sangat merasa terganggu dengan pelaksanaan judi sabung ayam tersebut yang dilaksanakan dengan banyak penonton dan tentu sangat ramai sehingga kami tidak bisa tidur nyenyak dan merasa khawatir takut terjadi pertengkaran yang berakibat fatal dikarenakan adanya salah satu pemain yang tidak menerima dengan kekalahannya, ataupun ada salah satu pihak yang curang saat dilangsungkannya judi sabung ayam untuk mengalahkan lawan dan mendapat hadiah taruhan yang sudah disepakati”.*<sup>62</sup>

Selain dari mengganggu keamanan masyarakat, judi sabung ayam juga sangat mempengaruhi terhadap pemikiran dan karakter anak kecil yang juga ikut menonoton judi sabung ayam tersebut. Seperti yang telah disampaikan oleh ibu ningsih warga desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang yang memiliki anak masih sekolah ditingkat dasar namun sering kali menyaksikan judi sabung ayam yang

<sup>61</sup> Kepala desa Ranulogong, diwawancara oleh penulis, Lumajang 9 Mei 2023

<sup>62</sup> Eka lestari, diwawancara oleh penulis, Lumajang 15 Mei 2023

dilaksanakan di desanya.

*Saya sangat menghawatirkan anak saya ketika menonton judi sabung ayam yang dilaksanakan. karena anak-anak yang menonton akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian yang sering dilihat dari kecil dilingkungannya sendiri, bahkan ketika bapaknya sendiri yang menjadi pemain dari judi sabung ayam tersebut. Haldemikian menjadi contoh yang sangat buruk terhadap anak-anak yang menyaksikan langsung bagaimana seseorang yang lebu dewasa dikampungnya memberi contoh yang tidak baik”.*<sup>63</sup>

## **2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung ayam di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang**

Penegakan Hukum yang dilakukan di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang terkait terjadinya perjudian sabung ayam juga dijelaskan oleh Kapolsek Sebagai Berikut :

*Polsek Randuagung untuk penanganan judi sabung ayam hanya melakukan penangan pertama yaitu mendatangi TKP untuk mengamankan barang bukti dan mencari saksi dan setelah itu memasukkan kedalam laporan dan dilimpahkan ke Polres untuk ditangani lebih lanjut”.*

*“Motif perjudian sabung ayam menurut Kapolsek Randuagung adalah hobi, sekedar iseng, dan juga agar ayam terjual lebih mahal ketika sudah menang dalam perjudian”.*

*“pencegahan terjadinya perjudian sabung ayam oleh Polsek randuagung yaitu dengan menyampaikan himbauan kepada masyarakat terutama ke penjudi tentang hukuman yang akan diterima ketika melakukan perjudian sabung ayam. Hibauan tersebut dilakukan biasanya saat ada acara perkumpulan di acara-acara tertentu yang mengundang banyak massa”.*

*“Terjadinya perjudian sabung ayam di beberapa daerah tentunya memiliki konsekwensi hukum. Perjudian sabung ayam sangat dilarang bahkan bukan Cuma dalam aturan agama. Secara tegas hukum positif (KUHP) juga melarangnya. Dalam hal ini dijelaskan pada pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Perjudian dapat diancam dengan pidana maksimum*

---

<sup>63</sup> Ningsih, diwawancara oleh penulis, Lumajang 15 Mei 2023

empat tahun atau dengan denda maksimum sepuluh juta rupiah”<sup>64</sup>.

Kapolsek dalam hal kendala mengatakan Bahwa :

*“Polsek Randuagung untuk penanganan judi sabung ayam juga mendapatkan beberapa kendala yang membuat penegakan hukumnya menjadi terhambat, contohnya adalah menutup-nutupi tindak pidana sabung ayam, hobi dari pelaku perjudian, kurangnya efek jera karena hukuman yang relative rendah dan lain lain yang akan di paparkan di pembahasan temuan.”*

Penegakan hukum perjudian sabung ayam juga terkait dengan aparat desa, dimana wawancara dari narasumber kepada kepala desa yaitu :

*“kepala desa untuk penegakan hukum tentang perjudian sabung ayam menggunakan rujukan undang-undang pasal 303 KUHP dan juga menggunakan peraturan daerah”*

### 3. Judi Sabung Ayam Menurut Perspektif Hukum Islam

Judi sabung ayam menurut perspektif hukum Islam sudah sangat jelas dalam hal hukum keharomannya. Baik keharoman tersebut disampaikan langsung dalam ayat Al-Qur’an, hadits serta pendapat para ulama’ baik dalam hal perjudian serta sabung ayam seperti yang disampaikan Allah dalam Al-Qur’an :

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khomer, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah merupakan perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.*<sup>65</sup>

Dari ayat tersebut sudah sangat jelas terkait hukum harom terhadap pelaksanaan judi. Judi termasuk dari perbuatan syaitan yaitu makhluk yang

<sup>64</sup> Kapolsek, wawancara oleh Penulis, Lumajang 7 Juli 2023

<sup>65</sup> Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm 224



dilaknat oleh Allah dan pada akhirnya akan masuk kedalam neraka. Syaitan dengan sengaja dan sudah mendapai ijin dari Allah untuk menggoda orang beriman agar terjemus bersama syaitan kedalam neraka. Syaitan merupakan makhluk Allah yang harus dihindari oleh manusia sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an :

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حُزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ

*Artinya: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh(mu), karena sesungguhnya syaitan-syaitan hanya mengajak golongannya agar menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala."<sup>66</sup>*

Dari ayat tersebut sudah sangat jelas terkait keharaman judi. Judi merupakan perbuatan syaitan dan syetan merupakan makhluk Allah yang dilaknat dan akan di tempatkan di neraka kelak di akhirat. Selain dari keharaman judi, terkait fenomena sabung ayam di desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, dalam perspektif islam juga ada hukum keharaman dalam pelaksanaan mengadu hewan, sebagaimana hadits nabi yang disampaikan oleh Ibnu Abbas :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

*Artinya : "disampaikan oleh sahabat ibnu abbas bahwa rosulullah bersabda melarang kita mengadu binatang, "HR Abu Dawud Dan At-Tirmidzi"*

<sup>66</sup> Kementrian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2015)



### C. Pembahasan Temuan

Membahas mengenai hasil temuan penelitian berdasarkan judul yakni "Penegakan Hukum Tentang Tindak Pidana Sabung Ayam Di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang". Fenomena judi sabung ayam ialah peristiwa yang ada di masyarakat desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang yang gemar melakukan judi sabung ayam sekalipun secara agama dan hukum dilarang namun pada kenyataannya judi sabung ayam tersebut tetap dilakukan karena berbagai hal. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dikarenakan lemahnya pendidikan agama serta penegakan hukum di desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang. Selain dikarenakan lemahnya pendidikan agama yang dimiliki oleh masyarakat, Masyarakat merasa aman melakukan judi sabung ayam tersebut dikarenakan tidak pernah ada tindak pidana atau hukum dari pihak berwajib yaitu kapolsek selama melaksanakan judi sabung ayam tersebut.

Fenomena judi sabung ayam yang telah terjadi di desa ranulogong merupakan perilaku yang sangat menyimpang yang telah dilakukan oleh masyarakat banyak dan merupakan perilaku yang tercela yang sudah tidak bisa ditoleransi. Kehidupan masyarakat sangat erat kaitannya dengan norma yang memberi aturan serta batas-batas dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang berperilaku diluar batas norma akan dipandang sebagai masyarakat yang menyimpang sehingga akan sulit menemukan penerimaan di masyarakat atas perilakunya. Masyarakat akan memiliki pikiran

yang negative bagi para pelaku penyimpang semisal pelaku judi sabung ayam di desa ranulogong.

Selain dari faktor lemahnya pendidikan agama dan penegakan hukum, awal mula dari terjadinya judi sabung ayam dikarenakan hanyalah suatu hoby masyarakat yang dilakukan tanpa adanya taruhan, namun dengan berjalannya waktu hobi tersebut bukan lagi hanya untuk sekedar hiburan saja, melainkan adu sabung ayam tersebut dijadikan salah satu obyek taruhan (judi). Dan pada sampai saat ini yang awalnya sabung ayam tersebut hanyalah hobi menjadi salah satu cara masyarakat mencari uang yaitu melalui judi sabung ayam tersebut yang sengaja dilakukan dengan tanpa rasa takut, karena memang lemahnya penegakan hukum di desa tersebut.

Dalam pelaksanaannya masyarakat tidak takut atas resiko kekalahan dan hukuman dari polisi demi kemenangan judi sabung ayam tersebut dengan taruhan yang tidak sedikit. Resiko atas kekalahan bagi salah satu pemain sama sekali tidak berpengaruh terhadap pelaku untuk tetap bermain judi sabung ayam tersebut.

Dari fenomena judi sabung ayam tersebut yang telah terjadi di desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang bisa disebut sebagai deviasi sistematik sebab merupakan suatu kegiatan yang jelas dilarang serta tidak sesuai dengan norma umum di masyarakat dan berkembang serta tidak ada larangan oleh semua anggota kelompok atas terjadinya penyimpangan tersebut. Sehingga penyimpangan tersebut merupakan penyimpangan tingkah laku menjadi deviasi yang terorganisasi .

## 1. Fenomena tindak pidana perjudian sabung ayam di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang

Fenomena judi sabung ayam di desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang tidak pernah ditangani oleh pihak berwajib pada tindak pidana. Fenomena judi sabung ayam tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti lemahnya pendidikan agama dan penegakan hukum, faktor hobi, faktor lingkungan dan faktor ekonomi. Namun dari beberapa faktor yang menjadikan alasan adanya sabung ayam di desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, faktor lemahnya pendidikan agama dan penegakan hukum menjadi faktor utama dalam bermain judi sabung ayam.

Berawal dari masyarakat yang lemah dalam pendidikan agamanya serta lemahnya penegakan hukum menjadi hal yang sudah terbiasa yang dilakukan masyarakat di desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang. Hal ini senada dengan teori yang menyampaikan bahwa pentingnya pendidikan agama serta penegakan hukum terhadap suatu masyarakat agar tidak melenceng dari ketetapan hukum dan agama. Perbuatan bisa disebut judi berlandaskan dengan teori yang telah disampaikan oleh Robert D “judi adalah suatu resiko yang dilakukan dengan sengaja dari uang yang disebut dengan taruhan (*stake wager, bet*) dari suatu permainan, pertandingan ataupun perlombaan yang lain”

## **2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang**

Penegakan hukum merupakan hal mendasar bagi tindakan sanksi terhadap pelanggaran hukum, ketika pelanggaran hukum di basmi dengan penegakan hukum maka proses penegakan hukum dikatakan berhasil.

Penegakan hukum yang dilakukan di Desa Ranulogong Kecamatan randuagung Kabupaten Lumajang tentang perjudian sabung ayam dilakukan oleh 2 pihak sesuai dengan hasil penelitian peneliti, yaitu:

### **a. Penegakan Hukum Oleh Polsek Randuagung**

Kapolsek Randuagung menjelaskan tentang penegakan hukum perjudian sabung ayam dimana tugas Polsek dalam kasus kriminal ini hanya melakukan tindakan pertama yaitu:

- 1) Mendatangi tempat kejadian (TKP)
- 2) Mendokumentasikan bukti seperti gambar atau video
- 3) Melaporkan ke pihak Polres

Dari penjelasan kapolsek diatas dapat disimpulkan bahwa Polsek Randuagung dalam kasus perjudian sabung ayam hanya bertugas untuk melakukan tindakan pertama, dan langkah selanjutnya dilaporkan ke Polres untuk ditindak lanjuti.

Kapolsek Randuagung Bapak Darmanto juga menjelaskan ada beberapa kendala sehingga proses penegakan hukum perjudian sabung ayam ini menjadi terhambat yaitu :

- 1) Sebagian besar masyarakat terkesan masih menutup-nutupi adanya

tindak pidana perjudian sabung ayam

- 2) Masih banyaknya masyarakat yang senang melakukan praktek perjudian sabung ayam
- 3) Adanya kebocoran operasi sebelum kepolisian melakukan operasi sehingga ketika dilakukan operasi pelaku sudah menghilangkan barang bukti
- 4) Hukuman atau vonis yang dijatuhkan terlalu ringan, biasanya rata-rata hanya 1-8 bulan penjara.

b. Penegakan Hukum oleh Aparat Desa

Aparat desa merupakan elemen penting dalam penegakan hukum karena desa merupakan sebuah wadah untuk mengatur baik atau buruknya suatu desa tersebut. Penegakan hukum terhadap oknum yang melakukan perjudian sabung ayam di Desa Ranulogong

Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan peraturan yang berlaku di setiap daerah. Berikut beberapa tindakan yang umum dilakukan oleh desa terhadap masyarakat yang terlibat dalam judi sabung ayam:

- 1) Sanksi Sosial: Desa dapat memberlakukan sanksi sosial terhadap pelaku judi sabung ayam dengan cara memperingatkan, menghukum, atau mengucilkan mereka dari kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan stigma negatif terhadap pelaku judi dan mendorong mereka untuk menghentikan praktik tersebut.

- 2) Penegakan Hukum Lokal: Beberapa desa memiliki peraturan atau regulasi lokal yang melarang judi sabung ayam. Jika terbukti melakukan pelanggaran, pelaku dapat dikenai denda atau sanksi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku di desa tersebut.
- 3) Pencegahan dan Pendidikan: Desa juga dapat mengambil pendekatan pencegahan dengan mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif dari judi sabung ayam, baik secara sosial maupun ekonomi. Program-program pendidikan dan kesadaran dapat dilakukan untuk membantu masyarakat memahami konsekuensi dari praktik tersebut.
- 4) Kerjasama dengan Pihak Berwajib: Desa dapat bekerjasama dengan pihak kepolisian atau instansi terkait untuk melakukan razia atau operasi penertiban terhadap praktik judi sabung ayam. Hal ini dilakukan untuk memberantas kegiatan ilegal tersebut dan memberikan efek jera kepada pelaku.
- 5) Alternatif Penghidupan: Desa dapat menyediakan program-program atau pelatihan keterampilan untuk membantu masyarakat yang terlibat dalam judi sabung ayam agar dapat beralih ke penghidupan yang lebih legal dan produktif. Dengan memberikan alternatif penghasilan yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat meninggalkan praktik judi.

Sejatinya perbutatan judi sabung ayam telah diatur peraturan perundangan undangan yang berlaku di Indonesia yaitu :



- 1) Dalam Pasal 303 bis ayat (1) KUHP yang berbunyi Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah
  - a. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
  - b. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- 2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yaitu Mengubah ancaman hukuman di Pasal 303 ayat (1) KUHP, dari hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan ataupun denda sebanyak-banyaknya 90 ribu rupiah jadi hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun ataupun denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah.

Tertera pada kedua pasal tersebut bahwa tindakan perjudian sabung ayam dapat dikenakan sanksi pidana di atas. Namun, para penegak hukum di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang seperti Kapolsek serta aparat desa tidak semerta-merta langsung menggunakan kedua Pasal tersebut. Para penegak hukum di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang lebih menggunakan cara kekeluargaan karena para penegak hukum di desa bertujuan untuk membangun kepercayaan dan

menghindari adanya jarak antara masyarakat dengan para penegak hukum di desa. Agar masyarakat patuh dan tunduk untuk menghindari perbuatan judi sabung ayam di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang.

### 3. Judi Sabung Ayam Menurut Perspektif Hukum Islam

Judi sabung ayam menurut perspektif hukum islam adalah dihukumi haram, baik keharoman itu dari perjudian yang dilaksanakan, maupun dari sabung ayamnya itu sendiri. Dua hal tersebut yang dijadikan satu kegiatan sama-sama memiliki hukum haram untuk dilaksanakan. Sebagaimana firman Allah serta hadits Nabi di bawah ini :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khomer, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah merupakan perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.(Al-Maidah Ayat 90)

Dari ayat tersebut sudah sangat jelas keharoman judi untuk dilakukan, selain judi, sabung ayam juga memiliki hukum haram dalam pelaksanaannya. Jadi dalam sabung ayam sekalipun tanpa adanya unsur perjudian tetaplah haram untuk dilakukan, sebagaimana hadis Nabi dibawah ini :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيثِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ


Artinya : disampaikan oleh sahabat ibnu abbas bahwa rosulullah bersabda melarang kita mengadu binatang, “HR Abu Dawud Dan At-Tirmidzi”

Selain dari ayat Al-Qur'an dan Hadits yang telah dengan jelas dan tegas menjelaskan terkait keharoman judi sabung ayam. Ulama madhab Syafii dalam kitab Ibnu Muqri dan Raudhatut Tholib halaman 415 juga menyatakan keharoman tindakan mengadu domba dan hewan-hewan jenis papun krena alasan dengan tindakan tersebut akan menyakiti hewan yang diadu. Kita sebagai umat muslim tentu dilarang menyakiti seluruh makhluk Allah baik berupa hewan, tumbuhan manusia dan seluruhnya. Keharoman tersebut sudah sangat jelas, baik dari firman Allah dalam Al-Quran, Hadits nabi serta pendapat Ulama yang diampaikan dalam beberapa kitab yang dikaji oleh umat Islam sebagaimana table dibawah ini :

Dalil Ayat Al Quran Dan Hadits Terkait Keharoman Judi Sabung Ayam		
Al - Quran	Hadits	Ulama Fiqh
<p>إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ</p>	<p>عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ صَلَّى الله عليه وسلم عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ</p>	<p>بَيْنَ التَّحْرِيشِ وَحَرْمِ الْخَلِيمِ قَالَ مِنْ فِيهِ لِمَا وَالذُّيُوكِ الْكِلَابِ ابْنُ وَقَالَ فَائِدَةٌ بِلَا الْحَيَوَانَ إِلَّا وَحَرْمِ الشُّهُودِ أَدَبٍ فِي سُرَاقَةِ هُمْ تَعْدِيًّا فِيهِ لِأَنَّ الْفُرُودَ تَرْقِصُ الذِّكْيَيْنِ بَيْنَ الْهَرَّاشِ مَعْنَاهُ وَبَيْنَ</p>

		الْكَبْشَيْنِ بَيْنَ وَالنَّطَّاحِ
--	--	------------------------------------

Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, jadi Islam memberikan rambu-rambu serta arahan pada ummatnya agar senantiasa di ridhoI Allah. Segala hal yang diharamkan telah Allah sampaikan melalui firmanNya dalam kitab suci Al-Quran serta dilengkapi dengan hadits Rosulullah dan beberapa penafsiran dari ulam. Terkait judi dan sabung ayam juga sudah sangat jelas terkait dalail keharomannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kehidupan masyarakat erat kaitannya dengan pemahaman ilmu agama serta penegakan hukum tindak pidana yang harus ditegaskan. Beberapa perilaku yang menyimpang kerap kali dilakukan oleh masyarakat Indonesia di berbagai desa. Perilaku menyimpang adalah judi sabung ayam. Penelitian ini dilakukan di desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang terkait fenomena perjudian sabung ayam. Dari penelitian yang telah peneliti lakukan menyimpulkan :

1. Fenomena tindak pidana perjudian sabung ayam di desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang disebabkan oleh beberapa factor yang mempengaruhinya seperti lemahnya pendidikan agama serta lemahnya penegakan hukum, hobi atau kebiasaan, lingkungan serta ekonomi
2. Penegakan hukum tindak pidana perjudian sabung ayam di desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang dilakukan oleh pihak Polsek dan Pihak Desa. Polsek penegakan hukum melakukan dengan cara hanya melakukan tindakan pertama berupa olah TKP, mengambil barang bukti berupa gambar atau video, setelah itu di berikan ke pihak Polres untuk ditangani lebih lanjut. Pihak desa menangani kasus perjudian sabung ayam ini menggunakan cara kekeluargaan supaya lebih dekat dengan masyarakat dan masyarakat lebih patuh untuk menghindari

perbuatan perjudian sabung ayam di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang.

3. Judi sabung ayam menurut perspektif hukum Islam dengan sangat jelas disampaikan bahwa hukumnya haram. Baik keharoman tersebut berasal dari firman Allah dan juga hadits nabi juga pendapat para Ulama yang disampaikan dalam kitab-kitab yang telah dikaji oleh ummat Islam.

## **B. Saran-saran**

Fenomena penegakan hukum Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit dihilangkan. Oleh karena itu perlu adanya upaya yang harus dilakukan terhadap warga desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang. Berikut beberapa hal yang penulis sarankan dalam penelitian ini.

1. Terhadap pihak berwajib hendaknya menegakkan hukum yang ada. Tidak membiarkan masyarakat melakukan hal yang melanggar hukum. Adanya perjudian sabung ayam harus benar-benar ditindak lanjuti dan menegakkan sanksi pada pelaku serta seluruh elemen masyarakat yang ikut andil dalam pelaksanaan judi sabung ayam tersebut sekiranya ada efek jera untuk kedepannya
2. Terhadap kepala desa hendaknya memberikan peraturan dan sanksi berat bagi masyarakat yang melanggarnya. Serta mengadakan kajian hukum islam minimal tiap bulan agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik. Kepala desa menciptakan lapangan kerja yang halal agar masyarakat tidak



melakukan judi sabung ayam. Kepala desa juga harus bekerja sama dengan kapolsek ataupun pihak berwajib terkait kebiasaan buruk masyarakat dalam melakukan judi sabung ayam. Sebagai kepala desa mengupayakan sumber daya alam serta sumber daya manusia untuk mencegah kemerosotan perekonomian masyarakat agar tidak mengerjakan hal yang dilarang seperti judi sabung ayam

3. Terhadap tokoh masyarakat hendaknya selalu mengingatkan dan menasehati warga yang melakukan judi sabung ayam tersebut
4. Bagi masyarakat hendaknya introspeksi diri dan memiliki kepedulian terhadap fenomena yang terjadi dilingkungan sekitar dengan memiliki sikap tegas terhadap perbuatan yang menyimpang dan merusak moral. Selain itu masyarakat juga harus memiliki keberanian untuk melaporkan baik pada pihak berwajib langsung, ataupun melalui kepala desa jika suatu waktu terjadi perjudian sabung ayam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Aisyah Jamilah, Aista Wisnu Putra, Pengaruh Labelling Negatif terhadap Kenakalan Remaja, *Adilya: Jurnal Hukum dan kemanusiaan*, Vol. 14, No. 1, Juni 2020
- Alam, A.S. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi Books. 2010.
- Basuki Widodo, Arief Sudrajat, *Praktik Sosial Sabung Ayam di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu*, (Paradigma. Volume 05 Nomer 01 Tahun 2017).
- Benediktus Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya: 1982.
- Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama, PT. Raja-Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Creswell John W, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi 4* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).
- Dirdjosisworo Soedjono, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung 1994.
- Deny Guntara dan Budiman, *Tinjauan Kriminologi Terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dalam Perspektif Teori Differential Association*, Karawang
- Fuady Munir, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, ( Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Gurvitch Georges, *Sociology of Law dengan alih bahasa Sumantri Mertodipuro*, Barat, Jakarta :1961.
- Hardianto Djanggih dan nurul Qamar, Penerapan teori teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber( Cyber Crime), *jurnal Pandecta* Vol 13.Number 1. June 2018
- Hotib Ahmad, Fathurrohman, Nashirul Haq, *Tafsir Al-Qurtubi Terjemahan*, Jakarta: Pustaka Azzam : 2010.

Ilyas Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana , Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAT-Indonesia* , Makassar.

Kementrian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar : 2015).

Moeljatno,1990, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* , Jakarta: Bumi Aksara.

Nazir Moh, *Metedologi Penelitian*,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

Nur Sunardi, *Metode Penelitian Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumu Aksara, 2011).

P.A.F Lamintang,1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung.

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.l., *Ilmu Ushul Fiqh I*, (Jember: Stain Press 2020)

R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia: 2016.).

R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Penjelasannya*(Surabaya: Usaha Nasional, 1981).

Ronny Hanitjo Soemitro, *Studi Hukum Dalam Masyarakat*, (Bandung; Alumni, 1985)

S.R. Sianturi,*Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia,Cetakan ke-2, Alumni Ahaem Petehaem*,Jakarta, 1998.

Sahetapy, *Parados Kriminologi*, Rajawali, Jakarta: 1982.

Soemitro Ronny Hanitijo, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia,1988).

Sofyan Andi Nur Azisa, *Hukum Pidana* , Pustaka Pena Press, Makassar.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015).

Sugeng Tiyarto, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Yogyakarta, Genta Press, 2015.

Tim Penyusun, 2022, *Pedoman Karya ilmiah IAIN Jember*, (Jember; IAIN Jember press).

Waluyo Bambang, *Metode Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung:PT Eresco, 1986

## **B. Skripsi/Tesis**

Ayothya I Dewa Made A, “Konstruksi Sosial Penjudi (BOBOTOH) Terhadap Realitas Sabung Ayam (TAJEN) di Desa Babahan Bali (2019).”

Anita Rosianti “*Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi*” (2022)

Annasrullah “*Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kota Tarakan (Study Kasus Kota Tarakan)*” (2022)

Dedi “*Tinjauan Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Judi Sabung Ayam (Studi Putusan Nomor. 45/Pid.B/2016/PN Pre)*” (2022)

MHD Ansori Lubis “*Judi Sabung Ayam (MAISIR) di Desa Luwe Sumur Kecamatan Luwe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara*” (2021)

Neno Meri Yanti, “Persepsi Masyarakat tentang Perjudian Sabung Ayam Studi Kasus di Kelurahan Oebufu (TDM V) Kecamatan Oebobo Kota kupang (2022).

Pasaribu Gustina Ningsih , “Analisis Sosiologi Hukum dan Hukum Pidana Islam tentang Sikap Masyarakat terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam studi kasus di Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik (2021)”.

Rahmad Hidayat “*Analisis Kriminologi Terhadap Perjudian Sabung Ayam di Desa Lubuk Bendahara 2018*” (2020).

Teguh Santoso “*Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Wiliayah HUKUM Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu*” (2022)

## **C. Peraturan Perundang Undangan**

Kitab undang Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

**D. Website**

Indonesia.go.id. <https://www.indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/sabung-ayam-antara-mitos-dan-sejarah>, diakses pada 11 April 2023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dimas Awelan Syadid  
NIM : S20184053  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 10 Juni 2023  
Saya yang menyatakan



Dimas Awelan Syadid  
NIM. S20184054



### MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABLE	SUB VARIABLE	INDIKATOR	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang	Penegakan Hukum dan Hukum Islam	1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan KUHP	1. UU NO.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian 2. Pasal 303 KUHP tentang tindak perjudian	1. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif atau yuridis empiris 2. pendekatan penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis empiris. 3. sumber bahan hukum merupakan penelitian hukum Yuridis Empiris oleh karena itu dalam memformulasikannya dengan menggunakan dua sumber data, yaitu sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder.	1. Bagaimana Fenomena Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang? 2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang ? 3. Bagaimana Hukum Perjudian Sabung Ayam Menurut Perspektif Hukum Islam?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68138 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariaha@uinkhas.ac.id](mailto:syariaha@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B- 1272/ Un.22/ 4.a/ PP.00.08/05/ 2023

08 Mei 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Ranulogong

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Dimas Awelan Syadid

NIM : S20184053

Semester : 10 ( Sepuluh )

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi dan Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

K

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Falsol





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1272 / Un.22/ 4.a/ PP.00.08/05/ 2023  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

08 Mei 2023

Yth : Kapolsek Randuagung

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Dimas Awelan Syadid  
NIM : S20184053  
Semester : 10 ( Sepuluh )  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi dan Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

K

an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol





**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN RANDUAGUNG  
DESA RANULOGONG**

Jl. Swandak No. 10 Ranulogong Kecamatan Randuagung

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 205 / 427.98.06/2023

Yang bertanda tangan dibawah Kepala Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang:

Nama : **HERI**  
Jabatan : Kepala Desa Ranulogong  
Alamat : Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung  
Kabupaten Lumajang

Dengan ini menerangkan untuk memberikan izin dalam melaksanakan Kegiatan Lapangan di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang kepada mahasiswa sebagai berikut :

Nama : DIMAS AWELAN SYADID  
NIM : S20184053  
Semester : 10 ( Sepuluh )  
Jurusan / Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Dan Hukum islam tentang tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang .  
Alamat : Dusun Tanah Anyar RT 031 RW 007 Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Jawa Timur

K













Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ranulogong, 09 Juni 2023  
KEPALA DESA RANULOGONG

  
**HERI**



JURNAL KEGIATAN

NO	TANGGAL	KEGIATAN	NARASUMBER	PARAF
1.	9 Mei 2023	Mengantar surat ijin penelitian	Desa dan kapolsek	1.  2. 
2.	11 Mei 2023	Wawancara warga	Sulaiman dan Ahmad	1.  2. 
3.	12 Mei 2023	Wawancara warga	Aswin	1. 
4.	13 Mei 2023	Wawancara warga	Ridwan dan Mukhlis	1.  2. 
5.	14 Mei 2023	Wawancara warga	Agus	1. 
6.	15 Mei 2023	Melapor Surat selesai penelitian	Eka Lestari dan Ningsih	1.  2. 
7.	16 Mei 2023	Melapor surat selesai penelitian	Desa dan Kapolsek	1.  2. 

K

Mengetahui



Dimas Awelan Syadid

S20184053

## PANDUAN WAWANCARA

Informan:

1. Kapolsek
2. Kepala Desa
3. Warga Masyarakat

Instumen Penelitian:

1. Kapolsek :
  - a. Bagaimana cara bapak menangani kasus perjudian sabung ayam?
  - b. Apa motif warga melakukan perjudian sabung ayam?
  - c. Apakah ada pencegahan dari kapolsek untuk mengurangi tingkat terjadinya perjudian sabung ayam?
  - d. Hukuman apa yang diberikan kepada pelaku perjudian sabung ayam?
2. Kepala Desa:
  - a. Faktor apa yang menjadikan warga melakukan judi sabung ayam?
  - b. Apa dampak dengan adanya perjudian sabung ayam terhadap masyarakat?
  - c. Apa saja yang dilakukan pihak desa terkait mengurangi tindak pidana sabung ayam?
3. Warga
  - a. Hal apa yang melatarbelakangi terjadinya perjudian sabung ayam?
  - b. Bagaimana sudut pandang anda dengan adanya perjudian sabung ayam?



## DOKUMENTASI



**Wawancara dengan Kepala Desa Ranulogong**



**Wawancara dengan Kapolsek Randuagung**



**Wawancara dengan Sulaiman dan Ahmad**



**Wawancara dengan Muhlis**



**Wawancara dengan Narasumber Aswin**



**Wawancara dengan Narasumber Ridwan**



**Wawancara dengan narasumber Agus**



**Wawancara dengan narasumber eka lestari**



**Wawancara dengan Ningsih**

## BIODATA PENULIS



### DATA DIRI :

Nama Lengkap : Dimas Awelan Syadid

NIM : S20184053

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat Tanggal Lahir : Lumajang, 14 Mei 2000

Alamat : Dusun Tanah Anyar Desa Ranulogong Kecamatan

Randuagung Kabupaten Lumajang

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Pidana Islam

Agama : Islam

Email : [dimasawelan1405@gmail.com](mailto:dimasawelan1405@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. SDN Ranulogong 02 (2006-2012)
2. SMPN 01 Randuagung (2012-2015)
3. MAN Lumajang (2015-2018)
4. UIN KHAS Jember (2018-2023)